

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PERLAKUAN KHUSUS
BAGI PENYANDANG DISABILITAS OLEH PEMERINTAH
MELALUI PASAL 242 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN PERSPEKTIF**

MASLAHAH

(Studi Kasus di Terminal Arjosari Kota Malang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Qurrotu Aini

15220026



**PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.,

Dengan kesabaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PERLAKUAN KHUSUS
BAGI PENYANDANG DISABILITAS OLEH PEMERINTAH
MELALUI PASAL 242 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS dan ANGKUTAN JALAN
(Studi Kasus di Terminal Arjosari Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memilah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memilah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 16 September 2019

Penulis



Qurrotu Aini
NIM 15220026

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Qurrotu Aini NIM: 15220026
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PERLAKUAN KHUSUS
BAGI PENYANDANG DISABILITAS OLEH PEMERINTAH
MELALUI PASAL 242 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN PERSPEKTIF
MASLAHAH**

(Studi Kasus di Terminal Arjosari Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 16 September 2019

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing

Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I

Dr. Khoirul Hidayah, S.H.,

NIP 197408192000031002

NIP 197805242009122003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Qurrotu Aini, NIM 15220026, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PERLAKUAN KHUSUS
BAGI PENYANDANG DISABILITAS OLEH PEMERINTAH
MELALUI PASAL 242 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS dan ANGKUTAN JALAN dan PERSPEKTIF
MASLAHAH**

(Studi Kasus di Terminal Arjosari Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus, SHI, MSI
NIP.19821225201503100 2
2. Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH.
NIP.197805242009122003
3. Dr. Sudirman, MA.
NIP.197708222005011003


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 25 Juli 2019

Dekan


Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP.196512052000031001



MOTTO

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

“Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد...

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dengan judul **IMPLEMENTASI KETENTUAN PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS OLEH PEMERINTAH MELALUI PASAL 242 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS dan ANGKUTAN JALAN dan PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus di Terminal Arjosari Kota Malang)**

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat, dan rekan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun secara emosional, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Saifullah, S. H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M. H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M. H., selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan dan motivasi selama ini sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik.
5. Dr. Khoirul Hidayah, S. H., M. H., selaku dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu, bimbingan, dan arahan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmu dan pengalaman, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Khusus buat kedua orangtuaku Abah Mulyadi dan Emak Yatemu, rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan beliau selain terima kasih karena telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik

dari segi spiritual dan materil yang tiada terhingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan dan kemudahan sampai saat ini sehingga mampu menyongsong masa depan yang lebih baik.

9. Kepada saudara-saudaraku yang saya sayangi mbak Nur Faizah, kakak Sunanto, kakak Zaim Asy'hari, mbak Susi, adik kesayangan Kafa Bihii Rokhimah, serta keponakan Mohammad Zidni Ilma, Nailus Sa'adatul Khuswah dan Azimatul Ilmiyah. Terima kasih atas segala doa, cinta, kasih sayang yang selalu terlimpahkan kepada saya, nasehat, dan segala dukungan dan perhatiannya.
10. Sahabat-sahabatku Himma, Fajar, Khoirina, Anis, Devi, Yusfi, Reyhan, Arismawan, Rizaloke, Ayik, Vava, Ela dan Nur sebagai pendukung untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta tak lupa ucapan terimakasih peneliti sampaikan juga kepada teman sekaligus saudara sedari MA, Muhammad Anshori, Mahesti Rofiqoh Putri dan Nur Aqidah yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia

biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 16 September 2019

Penulis,

Qurrotu Aini

NIM 15220026



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh

ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

 ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACK	xix
مستخلص البحث.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
1. Perlakuan Khusus	8
2. Disabilitas	9
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12

B.	Kerangka Teori.....	16
1.	Konsep Penyandang Disabilitas	16
2.	Pengaturan Penyandang Disabilitas di Indonesia.....	19
3.	Konsep Perlakuan Khusus Penyandang Disabilitas	20
4.	Hukum Pengangkutan	22
5.	Al-Maslahah	36
BAB III METODE PENELITIAN		51
A.	Jenis Penelitian.....	51
B.	Pendekatan Penelitian	52
C.	Lokasi Penelitian.....	52
D.	Metode Penentuan Subyek.....	53
E.	Jenis dan Sumber Data	54
F.	Metode Pengumpulan Data.....	54
G.	Metode Pengolahan Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		58
1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
2.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	62
BAB V PENUTUP		89
A.	Kesimpulan	89
B.	Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA		92
LAMPIRAN.....		

ABSTRAK

Aini, Qurrotu. 15220026. 2019. *Implementasi Ketentuan Perlakuan Khusus Bagi penyandang Disabilitas Oleh Pemerintah Melalui Pasal 242 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perspektif Masalahah*(Studi Kasus di Terminal Arjosari Kota Malang). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M. H.

Kata Kunci: Implementasi; Pemerintah; Disabilitas.

Pelayanan transportasi merupakan hak yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas transportasi berfungsi untuk mempermudah kegiatan sehari-hari. Dalam pelayanan transportasi terdapat perlakuan khusus yang diberikan untuk penyandang disabilitas yang diatur didalam Pasal 242 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta ditinjau dari Masalahah. Akan tetapi, Perlakuan khusus yang disediakan oleh pihak Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang yang berlaku. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis implementasi ketentuan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah melalui pasal 242 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi lapangan (*field research*) yang dianalisis secara deskriptif, yaitu Dalam mencari data dari informan yang terdiri dari Koordinator Satuan Pelayanan Terminal tipe A Arjosari Kota Malang Jawa Timur, pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari lapangan, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan khusus yang diberikan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang kepada penyandang disabilitas tinjauan Undang-Undang serta Masalahah meliputi; (1) aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan;(2) upaya yang dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan terutama dibidang sarana prasarana;(3) aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan termasuk ke dalam *masalahah al-Hajiyyah* dan *masalahah al-Ammah*.

ABSTRACT

Aini, Qurrotu. 15220026. 2019. **Implementation of Special Treatment Provisions for Persons with Disabilities by the Government Through Article 242 of Law Number 22 Year 2009 Concerning Road Traffic and Transportation and Maslahah Perspektif** (Case Study in Arjosari Terminal, Malang City). Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M. H.

Keywords: Implementation; Government; Disability

Transportation services are the rights granted by the Government to the public in carrying out transportation activities to facilitate daily activities. In transportation services, there are special treatments given to persons with disabilities that are regulated in Article 242 of Law Number 22 Year 2009 and reviewed from benefit. However, the special treatment provided by the Arjosari Type A Terminal Service Unit in Malang is not in accordance with the provisions stipulated in the applicable Law. The purpose of this research is to find out, study, and analyze the implementation of special treatment provisions for persons with disabilities by the government through article 242 of Law Number 22 Year 2009 Concerning Road Traffic and Transportation.

This research uses empirical research with a qualitative research approach with field research methods that are analyzed descriptively, namely in finding data from informants consist of Arjosari Type A Terminal Services Coordinator in Malang, East Java, the data collection is done by interview, documentation and observation. Data analysis was performed by collecting and verifying data obtained from the field, classification, verification, analysis and conclusions.

The results of this study indicate that the special treatment given by the Arjosari Type A Terminal Service Unit of Malang City to persons with disabilities reviewed the Law and Maslahah, including; (1) accessibility, priority of services and service facilities, (2) efforts made in stages by paying attention to the priority of accessibility needed especially in the field of infrastructure, (3) accessibility, priority of services and service facilities included in the al-Hajiyyah maslahah and al maslahah -Ammah.

مستخلص البحث

قرة عيني. ٢٠٢٦. ١٥٢٢٠٠٢٦. قانون التطبيقي للمعاقين بجمهورية إندونيسيا مقالة ٢٤٢ فى الدستور رقم ٢٢ سنة ٢٠٠٩ فى ترتيب المسار و النقل و منظور المصلحة. (دراسة عملية فى محطة أوتوبيسات أرجوسارى مالنج) كتابة البحث، شعبة القانون التجارية الشرعية، الشعبة الشرعية. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية مالنج. المراقب الدكتور خير الهداية SH. M. H.

الكلمة الرئيسية : التطبيق، الأمر، الإعاقة.

الخدمات النقلية من جملة الحقوق المجتمع التي تكون للحكومة مسؤولية عنها، التي تسهل المجتمع أمرهم فى العملية النقلية. وفى الخدمات النقلية كان للمعاقين حقوق تخصصهم التي كتبت فى القانون الدولي مقالة ٢٤٢ رقم ٢٢ سنة ٢٠٠٩ فى المصلحة العامة. ولكن القانون المذكور لم يكن مطابقا فى التطبيق لدى وحدات الخدمة الطرفية فى المحطة "أرجوسارى" نوع A مدينة مالنج. لذلك تم إجراء هذا البحث للدراسة والفحص فى تطبيق تلك القانون المكتوب فى القانون الدولي مقالة 242 رقم 22 سنة ٢٠٠٩ فى المرور والنقل.

تستخدم هذه الدراسة نوع البحث التجريبي مع منهج البحث النوعي وكذلك مع أسلوب الدراسة الميدانية التي يتم تحليلها بشكل وصفي، يعنى عن طريق البحث عن بيانات من المخبرين تتكون من وحدات الخدمة الطرفية فى المحطة "أرجوسارى" من النوع A فى مالنج. يتم جمع البيانات عن طريق المقابلة والتوثيق والملاحظة. ويتم التحليل من خلال جمع والتحقق من البيانات التي تم الحصول عليها فى هذا المجال والتوضيح والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المعاملة الخاصة التي تقدمها خدمات المحطة الطرفية "أرجوسارى" الخاصة من النوع A فى مالنج للأشخاص ذوي الإعاقة مع مراجعة القانون والفوائد ؛ (1) إمكانية الوصول ، وأولوية الخدمات ومرافق الخدمات ؛ (2) الجهود التي يتم تنفيذها على مراحل من خلال مراعاة أولوية إمكانية الوصول اللازمة ، لا سيما فى مجال البنية التحتية ؛ (3) إمكانية الوصول ، وأولوية الخدمات والمرافق الخدمية المشمولة فى المصلحة الحاجية والمصلحة العامة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup besar, kegiatan perekonomian yang terus berkembang, dan arus perpindahan orang dan barang yang terus meningkat, perkembangan sarana dan prasarana transportasi sangat berperan penting sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong, dan mengerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara.¹

Transportasi merupakan alat angkutan yang paling penting pada era modern. Dengan transportasi orang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Semakin meningkatnya alat transportasi baik pribadi maupun transportasi publik maka perlu manajemen dan rekayasa lalu lintas yang baik. Hal ini harus dilaksanakan guna mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran. Sebagian masyarakat sangat bergantung pada transportasi publik untuk melakukan kegiatan sehari-hari, karena sebagian besar masyarakat di Indonesia masih menganggap penting keberadaan transportasi publik sebagai

¹ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), h. 1

alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Inilah salah satu hal yang menyebabkan kebutuhan transportasi semakin tinggi. Sehingga penyedia jasa transportasi perlu meningkatkan kualitas transportasi publik yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau. Pesatnya laju pertumbuhan tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat di bidang transportasi, terutama kota-kota besar.

Keberadaan transportasi publik menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat tidak memiliki kendaraan pribadi, faktor lainnya yang membuat lalu lintas dan transportasi umum menjadi hal yang sangat dibutuhkan adalah luas wilayah geografis Indonesia yang terdiri dari pulau kecil dan pulau besar, untuk dapat menjangkau tempat tersebut masyarakat membutuhkan alat transportasi.

Sistem transportasi publik masih banyak kekurangannya hal tersebut mengakibatkan masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi sebagai sarana angkutan yang ideal. Sedangkan pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, yang mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.² Secara otomatis pengangkutan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian sistem perekonomian. Karena antara pengangkutan dan perekonomian mempunyai hubungan timbal balik yang spesifik.

² Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1995). h. 2.

Jenis pengangkutan di Indonesia ada tiga yaitu angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara. Jenis angkutan darat yang menarik untuk dicermati salah satunya angkutan darat menggunakan angkutan atau bus. Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merumuskan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.³ Disini angkutan yang dimaksud adalah angkutan umum seperti bus, angkot atau kendaraan yang sejenis.

Pelayanan publik diberikan Pemerintah berupa pelayanan fisik maupun non fisik. Misalnya dengan memberikan perlakuan khusus dibidang transportasi publik lalu lintas dan angkutan jalan kepada penumpang disabilitas (penyandang cacat), manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.⁴ Perlakuan khusus tersebut meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan.⁵

Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental. Perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Pengertian penyandang disabilitas, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴ Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵ Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Penyandang disabilitas harus mendapat perlindungan. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 menentukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus dapat dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.⁶

Hak-hak disabilitas meliputi aksesibilitas fisik, rehabilitasi, pendidikan, kesempatan kerja, peran serta dalam pembangunan, dan bantuan sosial. Hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Penyandang disabilitas kondisinya beragam, ada yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental, dan gabungan disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Begitu juga kedudukan yang setara bagi

⁶ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 273.

seluruh warga negara adalah penting dalam rangka mewujudkan pelayanan di terminal Arjosari Kota Malang. Di dalam memenuhi hak, kewajiban, maupun kedudukan warga negaranya, upaya Pemerintah salah satunya adalah memberikan pelayanan publik yang memadahi khususnya bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan sumber yang peneliti baca bahwa Pemerintah pernah berjanji untuk merenovasi stasiun dan terminal di Kota Jakarta agar bisa memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Namun, kini realisasinya dipertanyakan. Karena pada kenyataannya fasilitas tersebut belum memadahi akibatnya hak-hak yang diperoleh bagi penyandang disabilitas tersebut rawan bagi keamanan dan keselamatan mereka.⁷

Pengangkut dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, sedangkan penumpang memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang atas pelayanan yang telah diterima. Dengan melakukan pembayaran tersebut akan memperoleh bukti pembayaran (karcis). Adanya karcis tersebut menunjukkan bahwa penumpang memperoleh pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, sehingga antara pengangkut dan penumpang memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Kota Malang terdapat angkutan-angkutan atau biasanya disebut lin (angkutan kota) yang beroperasi di berbagai tempat, akan tetapi angkutan

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170129171845-20-28377/jakarta-belum-aman-bagi-penyandang-disabilitas> (diakses pada 13 September 2019, pukul 20.54)

umum masih belum memiliki nilai positif terhadap kaum disabilitas di Kota Malang. Selain itu fasilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas di Kota Malang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 242 ayat 2 yang menjelaskan tentang perlakuan khusus meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan. Perlakuan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi melalui Koordinator Satuan Pelaksana tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal. Serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas apakah sudah terealisasi di lapangan.

Fasilitas publik untuk penyandang disabilitas ditinjau dari hukum dalam Islam yang dikenal dengan istilah *masalahah*. Metode penetapan hukum ini menggunakan konsep perlindungan khusus untuk hak bagi penyandang disabilitas dalam transportasi pada sebuah kota tidak ditemukan. Menurut bahasa *masalahah* adalah suatu keberadaan yang dapat digunakan (manfaat).⁸ Teori masalah artinya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, dalam arti menolak atau menghindari dari kerusakan.⁹ Menolak kerusakan dan menarik kemanfaatan. Dengan demikian setiap yang menarik manfaat adalah menolak kerusakan dan sebaliknya. Oleh karena itu penulis tertarik membahas permasalahan yang terjadi dan diangkat untuk menjadi sebuah penelitian.

⁸ Abdul Wahah Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 110.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 343.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi ketentuan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas oleh Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang melalui pasal 242 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang dalam melakukan implementasi pasal 242 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
3. Bagaimana ketentuan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas berdasarkan *Maslahah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis implementasi ketentuan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah ditinjau berdasarkan pasal 242 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam melakukan implementasi pasal 242 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas ditinjau berdasarkan *Maslahah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis terbagi dalam dua pandangan, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat tentang perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah melalui pasal 242 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya atau masyarakat kota Malang dan pengguna transportasi yang ingin mengetahui tentang hak dan kewajiban yang harus diberikan kepada penumpang maupun penyedia transportasi khususnya angkutan jalan di terminal Kota Malang menurut undang-undang dan *masalah*.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari ke salah fahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Perlakuan Khusus

Perlakuan khusus adalah suatu tindakan atau pelayanan dalam bentuk perlindungan khusus yang diberikan bagi penyandang disabilitas atau orang-orang yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan haknya,

seperti aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan.¹⁰ Jadi perlakuan khusus yang dimaksud disini adalah tindakan atau pelayanan secara khusus yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang bagi penyandang disabilitas atau orang-orang yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan hak-haknya. Pasal 242 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi penyandang disabilitas yang berhak mendapatkan perlakuan khusus dari pihak pemerintah maupun masyarakat sekitar.

2. Disabilitas

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini disusun secara terstruktur dengan baik agar pembaca dapat memahami dengan mudah pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian yang dapat diambil dan

¹⁰ Pasal 242 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

sistematika pembahasan. Bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang kerangka dasar teoritis yang dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menjawab latar belakang masalah dalam penelitian. Kajian teori atau kerangka teori ini berisi konsep-konsep dan/atau teori-teori yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis masalah. Teori-teori tersebut meliputi hukum pengangkutan, konsep pengangkutan, hak dan kewajiban pengangkut maupun tanggung jawab pengangkut dan bagaimana hak penumpang disabilitas serta tinjauan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain itu juga menggunakan hukum islam khususnya menurut *Maslahah*.

BAB III Metodologi Penelitian. Bagian ini metodologi penelitian dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Metode penelitian akan dijelaskan secara lengkap mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi), serta pengelolaan data (pemeriksaan data, klasifikasi, analisis dan kesimpulan).

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian dikarenakan bab ini menganalisis dan menguraikan fakta atau data di lapangan. Hasil pengelolaan data dari penelitian dikaitkan atau akan dikaji dengan konsep-konsep yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Data-data primer maupun sekunder yang telah dianalisis sberfungsi untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini kepada pihak-pihak yang terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan juga anjuran untuk penelitian-penelitian yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau kajian awal pustaka dilakukan untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif dengan karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap topik yang akan diteliti, yaitu guna menghindari perilaku plagiat yang berujung pada pemikiran dengan meniru karya orang lain. Adapun pustaka yang terkait terhadap penelitian ini dengan melakukan penelusuran di internet, maka akan ditetapkan kata kunci yang sejenis. Sebagai usaha untuk mempertahankan keaslian karya, di bawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurulia Nufiati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam skripsinya yang berjudul *“Pemenuhan Fasilitas bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus Angkutan Kereta Api DAOP VIII Gubeng Surabaya Perspektif Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dan Masalah”*. Dalam penelitiannya lebih menitikberatkan pada pemenuhan fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus dan manfaat apa saja yang bisa dirasakan oleh penumpang berkebutuhan khusus. Kemudian hasil dari penelitiannya adalah fasilitas yang terdapat di Stasiun Gubeng Surabaya tidak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang dan PT. Kereta Api menyatakan bahwa tidak mudah untuk merubah tata ruang letak yang

sudah ada di Stasiun Gubeng Surabaya. Sedangkan fasilitas tersebut tidak memberikan manfaat kepada para penumpang karena bentuk kenyamanan yang dirasakan penumpang kurang maksimal dengan keterbatasan prasana yang ada.¹²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Moh Rizqi Fauzi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam skripsinya yang berjudul *“Efektivitas Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaann Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Transportasi Publik bagi Difabel Kota Malang Ditinjau Masalah Mursalah”*. Dalam penelitiannya lebih menitik beratkan pada pengadaan aksesibilitas fasilitas difabel dalam angkutan kota serta sudah efektif atau tidak Peraturan Daerah tersebut dilapangan dan tinjauan *masalah mursalah*. Kemudian hasil dari penelitiannya adalah penyediaan aksesibilitas berupa fasilitas dalam angkutan di Kota Malang hanya menyediakan bentuk sosialisasi terhadap supir angkutan dan trotoar untuk difabel serta jalan khusus untuk penyandang cacat pengguna kursi roda di terminal arjosari. Sedangkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pasal 94 masih belum efektif dilapangan disebabkan beberapa faktor. Fasilitas yang kurang tersebut dapat dikategorikan *masalah hajjiyah*

¹² Nurulia Nufiati, *“Pemenuhan Fasilitas bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus Angkutan Kereta Api DAOP VIII Gubeng Surabaya Perspektif Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dan Masalah”*, (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

karena para disabilitas masih mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya.¹³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Fajrin Maramis Fauzi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam skripsinya yang berjudul *“Implementasi United Nations Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (UNCRPD) Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia (Studi Kasus Kota Makassar)”*.

Dalam penelitiannya lebih menitikberatkan pada implementasi UNCRPD terhadap pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia serta upaya pemerintah dalam pemenuhan hak aksesibilitas fisik transportasi umum di Kota Makassar. Kemudian hasil penelitiannya adalah implementasi UNCRPD terhadap pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas telah dilaksanakan dilihat dari aturan-aturan yang disesuaikan dengan UNCRPD dari tingkat pusat sampai ke daerah, meskipun realisasinya mengalami hambatan baik sarana fisik maupun non-fisik.¹⁴

¹³ Moh. Rizqi Fauzi, *“Efektivitas Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Transportasi Publik bagi Difabel Kota Malang Ditinjau Masalah Mursalah”*, (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

¹⁴ Muh. Fajrin Maramis, *“Implementasi United Nations Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (UNCRPD) Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia (Studi Kasus Kota Makassar)”*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017).

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurulia Nufiati /Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang /2016	Pemenuhan Fasilitas bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus Khusnudin Angkutan Kereta Api DAOP VIII Gubeng Surabaya Perspektif Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dan <i>Maslahah</i>	1. Objek yang diteliti adalah penyandang disabilitas. 2. Menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>). 3. Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.	Permasalahan yang terdapat dalam penyandang disabilitas tersebut berada di Kereta Api.
2	Moh Rizqi Fauzi/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2016	Efektivitas Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Transportasi Publik bagi Difabel Kota Malang Ditinjau Masalah Mursalah	1. Objek yang diteliti adalah penyandang disabilitas. 2. Menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>).	Permasalahan yang dititikberatkan yaitu efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 terhadap penyandang disabilitas dibidang transportasi.
3	Muh. Fajrin Maramis/Universitas Hasanuddin/2017	Implementasi <i>United Nations Convention</i>	1. Objek yang diteliti adalah penyandang disabilitas	Permasalahan yang dititikberatkan adalah

	<p><i>On The Rights Of Persons With Disabilities (UNCRPD) Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia (Studi Kasus Kota Makassar)</i></p>	<p>2. Menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p>	<p>implementasi UNCRPD pada hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitik atau telaah pustaka</p>
--	---	--	--

B. Kerangka Teori

1. Konsep Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Istilah disabilitas dari bahasa Inggris yaitu *different ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas, kementerian sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, kementerian pendidikan nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus dan kementerian

kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan atau keabnormalan.¹⁵

Disabilitas bukan hanya merupakan orang penyandang cacat sejak lahir melainkan juga korban bencana alam atau perang penyakit mengalami gangguan melakukan aktivitas secara selayaknyabaik gangguan fisik maupun mental. Beberapa jenis gangguan yang menyebabkan tergolongnya seseorang mnejadi disabilitas adalah sebagai berikut: tuna netra (buta), tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa, tuna grahita, dan tuna ganda (kompilasi antara dua atau lebih bentuk kecacatan).

b. Jenis-jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas:

1) Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari:

¹⁵ Sugi Rahayu, UtamiDewi dan Marita Ahdiyana, *Pelayanan Public Bidang Transportasi Bagi Disabilitas di Daerah Lama Istimewa Yogyakarta*, 6 (Februari, 2019) h.110

- a) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
 - b) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/*IQ (Intelligence Quotient)* di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
 - c) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.
- 2) Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:
- a) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
 - b) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
 - c) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam

pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

d) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

3) Tunaganda (disabilitas ganda).Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental), misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.¹⁶

2. Pengaturan Penyandang Disabilitas di Indonesia

Lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan langkah awal adanya itikad baik (*good will*) dari Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Selanjutnya Pemerintah wajib menyiapkan sarana, prasarana serta mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menyelenggarakan

¹⁶ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta:Imperium, 2013), h. 17

pelaksanaan dari implementasi Undang-Undang ini dengan tujuan memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi. Berikut ini hak-hak penyandang disabilitas meliputi 1) hak hidup, 2) hak bebas dari stigma, 3) hak keadilan dan perlindungan hukum, 4) hak privasi, 5) hak politik, 6) hak keagamaan, 7) hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, 8) hak kewarganegaraan, 9) hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi, 10) hak pendidikan, 11) hak pekerjaan, 12) hak kesehatan, 13) hak kebudayaan dan pariwisata, 14) hak kesejahteraan sosial, 15) hak pelayanan publik, 16) hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, 17) hak kewirausahaan dan koperasi, 18) hak aksesibilitas, 19) hak perlindungan dari bencana, 20) hak rehabilitasi dan rehabilitasi.¹⁷

3. Konsep Perlakuan Khusus Penyandang Disabilitas

Penyelenggaraan perlakuan khusus penyandang disabilitas memiliki beberapa konsep diantaranya yaitu aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan, konsep tersebut berfungsi untuk menunjang aktivitas pelayanan bagi penyandang disabilitas. Berikut penjelasan mengenai aksesibilitas, prioritas, dan fasilitas.

a. Pengertian aksesibilitas

Kata aksesibilitas berasal dari bahasa Inggris (*accessibility*) yang artinya kurang lebih kemudahan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 ayat 4:

¹⁷ <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/kewajiban-negara-dan-hak-penyandang-disabilitas/> (diakses pada Tanggal 28 Juli 2019 Pukul 19:33 WIB)

"Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan."¹⁸

Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 10 ayat 2 yang berbunyi:

"Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat."¹⁹

b. Pengertian Prioritas

Prioritas adalah kata yang berasal dari bahasa Perancis "*priorite*" yang diambil dari kata "prioritas". "Prioritas" memiliki kata dasar "prior" yang berarti primer atau dasar atau yang utama "Oxford Dictionary" mengartikan istilah prioritas sebagai keadaan dimana seseorang atau sesuatu dianggap atau diperlakukan lebih penting dari pada yang lainnya.

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian prioritas adalah sesuatu yang didahulukan dan diutamakan dari pada hal yang lain. Adapula yang mendefinisikan prioritas sebagai urutan kepentingan yang harus didahulukan dan mana kepentingan yang dapat menunggu. Prioritas juga dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dapat kita selesaikan dengan cepat dan menyisakan waktu yang cukup untuk mengerjakan hal yang lainnya.

Menurut Merriam Webster adalah sesuatu yang dirasa lebih penting daripada yang lain yang harus dikerjakan atau diselesaikan terlebih

¹⁸ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

¹⁹ Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

dahulu. Selain itu, Merriam Webster juga mengungkapkan definisi prioritas sebagai sesuatu yang dipedulikan oleh seseorang dan dianggap penting.²⁰

c. Pengertian fasilitas

Fasilitas adalah alat yang digunakan untuk mempermudah dan melancarkan suatu usaha atau pekerjaan. Fasilitas dapat pula diartikan segala hal yang dapat melancarkan maupun memudahkan pelaksanaan suatu usaha. Baik itu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta.

Menurut Zakiah Daradjat fasilitas merupakan semua hal yang dapat mempermudah upaya serta memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Pendapat ini menekankan pada adanya tujuan yang akan dicapai dengan memanfaatkan fasilitas.

Menurut The Liang Gie fasilitas merupakan segala kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalam suatu usaha kerja sama manusia. Sedikit berbeda dari pendapat sebelumnya, pendapat Liang Gie merujuk pada kebutuhan dalam kerja sama manusia agar pekerjaan yang dilakukan dapat diselesaikan.²¹

4. Hukum Pengangkutan

Pengangkutan dapat di rumuskan dalam arti sempit karena hanya meliputi kegiatan membawa penumpang atau barang dari stasiun, terminal,

²⁰ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-prioritas/> (diakses pada Tanggal 16 Juli 2019 Pukul 21:33 WIB)

²¹ <https://dosenppkn.com/pengertian-fasilitas/> (diakses pada Tanggal 16 Juli 2019 Pukul 21:49 WIB)

pelabuhan atau bandara tempat pemberangkatan ke stasiun, terminal, pelabuhan atau bandara tujuan. Untuk menentukan pengangkutan itu dalam arti luas atau arti sempit tergantung pada perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pihak-pihak, bahkan kebiasaan masyarakat.²² Pengangkutan diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, darimana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Ditinjau dari segi keperdataan, hukum pengangkutan ialah keseluruhan peraturan-peraturan yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang dan atau orang-orang dari suatu tempat ke tempat lain untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk juga perjanjian untuk memberikan perantara-perantara pengangkutan.²³

a. Konsep Pengangkutan

Konsep pengangkutan meliputi tiga aspek.

- 1). Pengangkutan sebagai proses penerapan
- 2). Pengangkutan sebagai perjanjian
- 3). Pengangkutan sebagai usaha

Ketiga aspek pengangkutan tersebut menyatakan kegiatan yang berakhir dengan pencapaian tujuan pengangkutan. Tujuan kegiatan usaha

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Cet 4; Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008), h. 62

²³ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), h. 221

pengangkutan adalah memperoleh keuntungan dan atau laba, tujuan kegiatan perjanjian pengangkutan adalah memperoleh hasil realisasi yang diinginkan oleh pihak-pihak, dan tujuan kegiatan pelaksanaan pengangkutan adalah memperoleh keuntungan dan tiba dengan selamat di tempat tujuan. Ketiga aspek pengangkutan tersebut menyatakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan pelakunya. Tanpa kegiatan tidak mungkin tujuan dapat dicapai.²⁴

Tujuan kegiatan pelaksanaan pengangkutan adalah memperoleh keuntungan dan tiba dengan selamat di tempat tujuan. Ketiga aspek diatas menyatakan tujuan yang diinginkan sebagaimana pengangkut bertujuan mengantar penumpang ke tempat tujuan dengan selamat dan mendapatkan hak imbalan dari jasa yang telah disediakan sedangkan penumpang bertujuan ingin pergi dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan jasa yang di inginkan dan mendapat hak layak dari penyedia jasa transportasi. Teori hukum ini merupakan gambaran dalam ketentuan Undang-undang atau perjanjian para pihak agar tujuan tercapai. Praktek hukum sendiri merupakan peristiwa di lapangan tentang pengangkutan yang merupakan pelaksanaan kegiatan memindah barang atau orang dari satu tempat ketempat tujuan yang di inginkan.²⁵

Unsur-unsur pengangkutan:

1) Adanya sesuatu yang diangkut

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Cet 5; Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013), h. 1

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cet; 4, h. 7

- 2) Tersedianya alat angkut
- 3) Adanya tempat yang dapat dilalui alat angkut.²⁶

Pengangkutan darat dengan alat transportasi diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan dengan perjanjian antara penyelenggara dan penumpang. Karcis penumpang adalah surat pengangkutan yang dijadikan barang bukti bahwa sudah terjadi kesepakatan maupun perjanjian antara pihak penyedia jasa dan penumpang.

Kriteria diatas menyatakan bahwa penumpang menurut Undang-undang pengangkutan Indonesia, yaitu:²⁷

- 1) Orang yang berstatus dalam perjanjian
- 2) Pihak tersebut adalah penumpang yang wajib membayar biaya pengangkutan
- 3) Pembayaran biaya pengangkut di buktikan oleh karcis yang di kuasai penumpang.

b. Tujuan Pengangkutan

Perusahaan pengangkutan jalan wajib mengangkut orang atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan jalan atau dilakukan pembayaran biaya pengangkutan jalan oleh penumpang atau pengirim barang.

Perusahaan pengangkutan jalan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga

²⁶ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h.178

²⁷ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cet; 4, h. 71

karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan jalan. Besarnya ganti kerugian tersebut adalah sebesar kerugian yang secara nyata di derita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga. Tanggung jawab perusahaan pengangkutan jalan dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakati. Tanggung jawab mengenai barang dimulai sejak diterimanya barang yang akan diangkut sampai diserahkan barang kepada pengirim atau penerima barang.²⁸

Pada angkutan jalan, tempat pemuatan dan penurunan penumpang dan atau barang disebut terminal. Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang ataupun arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib, di tempat-tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan diterminal. Pada hakikatnya terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan pengangkutan jalan yang berfungsi pokok sebagai pelayanan umum, antara lain, berupa tempat untuk naik turun penumpang atau muat bongkar barang, untuk pengendalian lalu lintas dan pengangkutan jalan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Secara khusus, setiap jenis pengangkutan mempunyai tujuan yang khusus pula. Demikian juga pengangkutan jalan bertujuan untuk:

- 1) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan pengangkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda pengangkutan

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cet;5, h. 17

lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan, dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.

3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat (Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009).²⁹

c. Penyelenggaraan Pengangkutan Jalan

a) Kegiatan di Terminal Pemberangkatan

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Persyaratan teknis yang dimaksud terdiri atas susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rangkaian tekniskendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, dan/atau penempelan kendaraan bermotor. Persyaratan layak jalan yang dimaksud ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama dan rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancardan arah sinar lampu utama, radius putar akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan (Pasal 48).

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cet;5, h.18

Kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian yang meliputi uji tipe dan uji berkala. Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat, dan/atau dirakit di dalam negeri serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe. Uji tipe yang dimaksud terdiri atas:³⁰

- a) Pengujian fisik untuk memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap.
- b) Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, baik muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya. Uji tipe yang dimaksud dilaksanakan oleh pelaksana uji tipe pemerintah (Pasal 50).

Kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap yang telah lulus uji tipe diberi sertifikat lulus uji tipe. Rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan modifikasi tipe kendaraan bermotor yang telah lulus uji tipe diterbitkan surat keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa. Penanggung jawab pembuatan, perakitan, pengimporan landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, dan kereta tempelan, serta kendaraan bermotor yang

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cet;5, h. 179

dimodifikasi harus meregistrasikan tipe produksinya. Sebagai bukti telah dilakukan registrasi tipe produksi, diberikan tanda bukti sertifikat registrasi uji tipe (Pasal 51). Dalam surat tanda bukti lulus uji dicantumkan daya angkut maksimum kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang disediakan oleh pengangkut selalu dalam keadaan memenuhi syarat keselamatan agar dapat selamat sampai di tempat tujuan.

Setelah terjadi kesepakatan antara penumpang atau pengirim mengenai pengangkutan dengan kendaraan bermotor, yang pertama kali diselesaikan adalah pembayaran biaya pengangkutan dan penerbitan dokumen pengangkutan. Atas dasar dokumen tersebut, pengangkut (perusahaan pengangkutan umum) menyiapkan kendaraan bermotor di terminal pemberangkatan atau ditempat yang disepakati sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jadwal keberangkatan tersebut menetapkan hari, tanggal, dan waktu yang ditentukan dalam dokumen pengangkutan. Penumpang yang sudah memiliki karcis dapat naik ke kendaraan bermotor (bus umum, bus kota) atau barang yang akan diangkut dimuat dalam kendaraan bermotor (truks, boks). Kegiatan ini terdapat pada pengangkutan antarkota/antar provinsi. Setelah pemuatan selesai, pengangkut atau sopir yang mewakilinya menyiapkan keberangkatan kendaraan bermotor sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pada pengangkutan kota dengan bus kota, taksi, ataupun angkot, pengangkut tidak terikat dengan jadwal keberangkatan karena mereka bebas menelusuri jalan trayek pengangkutan kota. Pada pengangkutan dengan bus kota, setiap penumpang membayar biaya pengangkutan yang dibuktikan dengan karcis penumpang. Pada pengangkutan dengan angkot dan taksi, pemuatan penumpang tidak dibuktikan dengan karcis penumpang, tetapi dengan pembayaran biaya pengangkutan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.³¹

b) Kegiatan di Terminal Tujuan

Setelah kendaraan bermotor tiba di terminal tujuan atau di tempat yang disepakati seperti tertera pada dokumen pengangkutan, penumpang turun dari kendaraan bermotor. Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan penumpang menderita luka atau meninggal dunia, PT Asuransi kerugian Jasa Raharja akan membayar santunan berdasarkan bukti kecelakaan dan tiket penumpang. Apabila timbul kerugian akibat kesalahan/kelalaian pengangkut dalam penyelenggaraan pengangkutan darat, pengangkut menyelesaikan pembayaran ganti kerugian.

Di terminal tujuan barang dibongkar dari kendaraan bermotor dan disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh perusahaan pengangkutan umum. Perusahaan pengangkutan umum memberitahukan kepada penerima agar menerima barang kiriman

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cet;5, h. 180

dalam jangka waktu yang ditetapkan. Apabila penerima tidak mengambil barang tersebut dari tempat penyimpanan, penerima dikenakan biaya penyimpanan barang dan wajib dilunasi ketika barang itu diambil. Apabila barang itu tidak diambil dan biaya penyimpanan tidak dilunasi, barang itu dinyatakan sebagai barang tak bertuan dan dapat dijual secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

3) Kewajiban, Hak dan Tanggung Jawab Pengangkutan di Darat

a) Kewajiban Perusahaan Pengangkutan Umum

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib menggunakan bermotor umum penumpang, yaitu kendaraan bermotor umum yang dipergunakan untuk mengangkut penumpang, baik dengan maupun tanpa bagasi. Kendaraan ini terutama diperuntukkan menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang. Demikian juga pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor umum barang, yaitu kendaraan bermotor yang penggunaannya untuk mengangkut barang. Pengangkutan orang atau barang dengan memungut bayaran hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cet;5, h. 184

Perusahaan pengangkutan umum wajib mengangkut orang dan atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan dan atau dilakukan pembayaran biaya pengangkutan oleh orang dan atau pengirimbarang (Pasal 186). Karcis penumpang atau surat pengangkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan. Kewajiban utama pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang serta menerbitkan dokumen pengangkutan dan sebagai imbalan haknya memperoleh biaya pengangkutan dari penumpang atau pengirim barang. Pihak-pihak dapat juga memperjanjikan bahwa disamping kewajiban utama, pengangkut mempunyai kewajiban pelengkap, yaitu:

- Mengangkut orang atau barang yang disepakati dan telah dibayar biaya angkutannya;
- Mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan;
- Mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan;
- Mengasuransikan tanggung jawabnya tersebut;
- Menggunakan kendaraan bermotor untuk penumpang dan untuk untuk barang sesuai dengan fungsi kendaraan masing-masing;

- Menjaga dan merawat penumpang serta memelihara barang yang diangkut dengan sebaik-baiknya;
- Menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan utuh, lengkap, tidak rusak dan tidak terlambat;
- Melepaskan dan menurunkan penumpang ditempat pemberhentian atau tujuan dengan aman dan selamat.³³

b) Hak Perusahaan Pengangkutan Umum

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah:

- Berhak atas biaya pengangkutan;
- Pengemudi angkutan umum dapat menurunkan penumpang atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat apabila ternyata penumpang atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan;
- Perusahaan pengangkutan umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian pengangkutan;
- Perusahaan pengangkutan umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan;

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cet; 5, h.152

- Perusahaan pengangkutan umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang berdasarkan peraturan Undang-undang jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan persepakatan sebagaimana dimaksud di atas (Pasal 195). Jika barang yang diangkut tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan pengangkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 196).
- Perusahaan pengangkutan umum berhak memperoleh kembali dokumen pengangkutan dari penumpang dan atau pengirim barang sebagai bukti bahwa biaya pengangkutan memang sudah dibayar lunas sebelumnya dan sudah dikembalikan kepada penumpang atau pengirim.
- Disamping itu juga, pengangkutan umum berhak menolak mengangkut barang yang dilarang Undang-undang atau membahayakan ketertiban dan kepentingan umum. Barang yang dilarang itu misalnya barang selundupan, petasan, berbagai jenis narkoba, ecstasy, minuman keras, ataupun hewan yang dilindungi³⁴

c) Tanggung Jawab pengangkutan

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cet; 5, h. 153-154

Penyedia jasa pengangkutan umum dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 139 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009). Tanggung jawab pengangkutan yaitu:

- Bertanggung jawab terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai ditempat tujuan pengangkutan yang telah disepakati (Pasal 186).
- Bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan pengangkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang. Kerugian tersebut yang nyata dialami atau bagian pelayanan. Tanggung jawab tersebut dimulai sejak penumpang diangkut dan berakhir di tempat tujuan yang telah disepakati (Pasal 192).
- Perusahaan pengangkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak, akibat penyelenggaraan pengangkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim (Pasal 193).

- Bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan. Ini dapat diartikan jika muatan (penumpang dan barang) yang ditinggalkan di jalan itu menderita kerugian, pengemudi dan pemilik kendaraan wajib membayar ganti kerugian bersama-sama secara tanggung renteng.
- Bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang atau pemilik barang atau pihak ketiga yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor.
- Penderita cacat berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang lalu lintas dan pengangkutan jalan. Perlakuan khusus tersebut antara lain, berupa penyediaan sarana dan prasarana bagi penderita cacat, persyaratan khusus untuk memperoleh surat izin mengemudi, ataupun pengoperasian kendaraan khusus oleh penderita cacat.³⁵

5. Al-Maslahah

Semua hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT kepada hambanya dalam bentuk suruhan larangan itu mengandung Maslahah yang tidak ada hukum syara' yang sepi dari masalah. Seluruh suruhan Allah bagi umatnya untuk melakukannya yakni yang mengandung kemanfaatan baik itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Sedangkan manfaat itu ada yang bisa dirasakan waktu itu juga dan ada yang dirasakan seterusnya.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cet; 5, h. 155-157

a. Pengertian Masalahah

Maslahah (مَصْلَحَة) berasal dari kata *shalaha* صَلَحَ dengan penambahan “alif” di awalnya yang berarti baik atau positif. Ia adalah masdar dari kata *shalah* صَلَاح yang berarti manfaat atau terlepas dari terlepas dari kerusakan.³⁶ Pengertian *maslahah* dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Arti secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam menghasilkan keuntungan maupun menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat disebut *maslahah* yang mengandung dua sisi yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.³⁷

Salah satu tujuan dari *syara'* adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi apabila seseorang melakukan aktivitas yang mencerminkan dari kelima aspek tujuan *syara'*. Maka dinamakan *mashlahah*. Selain itu apabila seseorang tersebut menentang segala bentuk dari *kemadharatan* (kerusakan) pun juga dinamakan *maslahah*.³⁸

Secara terminologi, *mashlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama, jiwa atau diri mereka, kehormatan serta keturunan, akal budi dan pemeliharaan harta mereka.³⁹

Sedangkan *maslahah* menurut para ulama adalah sebagai berikut.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 367.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 368.

³⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul Al Fiqh*, (Jiddah: Al Haramayn, 2004). h. 86

³⁹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 127.

- 1) Al-Ghazali menjelaskan bahwa asal dari kata *masalahah* berarti segala sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *masalahah* adalah

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)

Maksud dari tujuan syara' dalam menetapkan hukum ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁰

- 2) Menurut al-Khawarizmi mendefinisikan *masalahah* hampir sama dengan definisi al-Ghazali, yaitu:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.⁴¹

- 3) Al-Thufi mendefinisikan *masalahah* sebagai berikut

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُوَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat.⁴²

- 4) Asy-Syaukani dalam kitab *Irsyād al-Fuhūl* mendefinisikan *masalahah* yaitu:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ أَلْغَاهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

Maslahah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya.⁴³

⁴⁰ Abu Hamid Al Ghazali, *Al Mustasyfa Fi 'Ilm Al-Ushul*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah , 1993). h. 311

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 368.

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 369.

⁴³ As Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1994). h. 54

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *masalahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia yang sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Al-maslahah memiliki dua ciri khusus yaitu:

- 1) Membawa manfaat yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan maupun kesenangan bagi manusia. Efek manfaat atau kebaikan tersebut akan dirasakan secara langsung maupun dirasakan di kemudian hari. Misalnya perintah berpuasa yang diperintahkan oleh Allah SWT bertujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang, selain itu juga dengan berpuasa kesehatan akan terjaga.
- 2) Menolak kerusakan yaitu menghindarkan manusia dari keburukan dan kerusakan. Keburukan atau kerusakan dapat dirasakan secara langsung maupun dirasakan dikemudian hari. Misalnya larangan berzina, larangan melakukan zina bertujuan melindungi diri dari kerusakan seperti penyakit AIDS.

b. Dasar Hukum *Maslahah*

Adapun dasar hukum maupun dalil mengenai *masalahah* yaitu:

1) Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar berlakunya *masalahah* terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Anbiya' ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Redaksi diatas mengandung makna *masalahah* yang tersirat yaitu Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, salah satunya adalah menebarkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi.

Surah al-Baqarah ayat 185 juga menyebutkan bahwa

يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Makna yang terkandung pada kalimat menghendaki kemudahan dan tidak menghendai kesukaran adalah sebuah kemaslahatan yang mendatangkan manfaat juga kemudahan dan menghilangkan kesulitan.

2) Hadits

Hadits yang digunakan sebagai landasan berlakunya masalahah yaitu hadits yang dikemukakan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni bahwa Rasulullah SAW bersabda

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَرَ

Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan.

(HR. Ibnu Majah dan Daruqutni).

c. Ruang lingkup *masalah*

Hamka Haq menyebutkan bahwa ruang lingkup *masalah* yang menjadi tujuan syariat, sepakat dengan para ahli ushul bahwa syariat Islam bertujuan memelihara hal-hal berikut, yaitu:⁴⁴

- 1) Memelihara agama, karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah SWT (*fi mardhat Allah*), baik soal ibadah dan muamalah.
- 2) Memelihara jiwa, Sesudah agama hal esensial kedua adalah pemeliharaan jiwa. Hal ini karena hanya orang yang berjiwa yang bisa melaksanakan ketentuan agama.
- 3) Memelihara akal, Pemeliharaan jiwa saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pemeliharaan akal sehat. Hal ini dikarenakan hanya akal sehat yang bisa membawa seseorang menjadi mukallaf. Dengan kata lain, hanya dengan akal manusia dapat berilmu dan bermasyarakat dengan sempurna.
- 4) Memelihara keturunan Syariat memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Karena syariat yang hanya terlaksana pada satu generasi saja tidak punya makna lantaran punahnya manusia. Keturunan manusia yang dikehendaki syariat berbeda dengan keturunan makhluk lain. Oleh karena itu, ada aturan yang jelas dalam Islam untuk bisa mendapatkan keturunan melalui pernikahan yang sudah disyariatkan.

⁴⁴ Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Al-Maslahah dalam Kitab Al-Wumafaqat*, (Terj. Ibnu Rusydi dan Hanyyin Muhdar, *Ijtihad antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*), (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 95.

- 5) Memelihara harta, Syariat menghendaki pemeliharaan harta dengan tujuan agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami kepunahan karena ketiadaan harta. Meski pada dasarnya syariat menekankan keharusan manusia beribadah kepada Allah SWT, tetapi kehidupan dunia tidak boleh dilupakan. Seperti firman Allah SWT yaitu

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ⁴⁵

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".

- 6) Memelihara stabilitas kesatuan umat Dalam beberapa kitab fikih, khususnya fikih politik (*al-fiqh al-siyasi*) aspek ini mendapatkan cukup perhatian, karena jika beribadah dengan Allah SWT dipandang paling utama karena menjadi landasan aspek seluruh kehidupan manusia, maka hubungan sesama dalam suatu tatanan sosial, berupa masyarakat dan negara, dipandang penting juga karena aspek kehidupan dunia-akhirat dapat dilakukan jika manusia membangun kehidupan masyarakat yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT yang bunyinya,

فُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْتٌ يُؤْتُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ⁴⁶

Artinya: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: "Kamu pasti akan dikalahkan (di dunia ini) dan akan digiring ke dalam

⁴⁵ QS. Al-Qashash (28) : 77.

⁴⁶ QS. Al-Imron (3) : 12.

neraka Jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.

d. Macam-Macam Masalahah

Urutan penggunaan *masalahah* ada beberapa tingkatan yang harus kita ketahui, yang dalam penggunaannya juga terdapat perbedaan diantara beberapa ulama' yaitu:

a) Dari segi kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, dibagi tiga macam meliputi:

a) *Maslahah al-Dharuriyyah*

Adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat, atau kemaslahatan yang sangat dibutuhkan manusia, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kemaslahatan ini disebut *al-Mashalih al Khamsah*. Oleh karena itu dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

b) *Maslahah al-Hajiyah*

Adalah kemaslahatan yang dibutuhkan guna menyempurnakan kemaslahatan pokok yaitu keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia. Apabila *masalahah hajiyah* tidak terpenuhi dalam kehidupan maka

tidak secara langsung merusak lima unsur pokok tersebut namun bisa mengakibatkan kerusakan.

Misalnya ketentuan tentang rukhsah shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau bepergian (musafir). Aturan rukhsah tersebut menjadi kebutuhan sekunder. Artinya jika aturan tersebut tidak disyariatkan kehidupan manusia tidak sampai rusak, hanya saja mereka mengalami kesulitan.

c) *Maslahah al-Tahsiniyyah*

Adalah kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap, *maslahah* ini dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia. Apabila *maslahah* ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia menjadi kurang nikmat namun tidak menimbulkan kemadharatan.

Dari *maslahah* tersebut secara berurutan menggambarkan tingkatan kekuatannya. Yang paling kuat adalah *maslahah dharuriyah*. Oleh karena itu dharuriyah harus didahulukan daripada yang dibawahnya.⁴⁷

b) Dari segi keberadaan *maslahah* dibagi menjadi tiga yaitu:

a) *Maslahah mu'tabarah*

⁴⁷ Abu Hamid Al Ghazali, *Al Mustafa Juz 1*, (Beirut: Dar Al-Ihya' Al-Turats Al-Araby , 1997). h. 217

Adalah *masalahah* yang didukung oleh *syara'* karena adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.⁴⁸ *Maslahah mu'tabarah* dibagi menjadi 2:⁴⁹

i) *Munasib mu'atsir*.

Adalah adanya petunjuk *syara'* dalam bentuk *nash* atau *ijma'* yang menjelaskan bahwa *mashlahah* itu bisa dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. misalnya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini disebut *mashlahah* karena menjauhkan diri dari penyakit. Dalam hal ini *munasib* tersebut ada alasan penyakit yang dihubungkan mendekati perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁵⁰

Artinya: *Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.*

ii) *Munasib mulaim*.

Adalah tidak adanya petunjuk langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *nash* maupun *ijma'* tentang *masalahah* namun secara langsung ada. Misalnya diperbolehkannya jama' shalat

⁴⁸ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 206.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 374-375.

⁵⁰ QS. Al-Baqarah (2) : 22.

bagi orang yang muqim (penduduk setempat) karena hujan. Alasan diperbolehkan melakukan jama' shalat yaitu karena syara' melalui ijma' menetapkan perjalanan (safar) merupakan keadaan yang sejenis dengan hujan.⁵¹

Menetapkan keadaan dingin sebagai alasan halangan shalat berjamaah. Dalam hal ini tidak ada petunjuk syara' yang menetapkan keadaan dingin sebagai alasan untuk tidak shalat berjamaah. Namun, ada petunjuk syara' yang sejenis dengan keadaan dingin yaitu perjalanan. Sehingga adanya keringanan hukum perjalanan berupa jama' shalat, sama halnya dengan meninggalkan shalat jamaah dalam keadaan dingin. Dengan demikian, walaupun bentuk al-maslahah dalilnya tidak secara langsung, namun masih ada perhatian syara' kepada *masalahah* tersebut.

b) *Maslahah al-mulghah*

Maslahah yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.⁵² maksudnya *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan sejalan dengan tujuan syara' namun syara' menetapkan hukum yang berbeda.

⁵¹ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 149.

⁵² Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 203.

Misalnya emansipasi wanita dengan cara menyamakan hak waris perempuan dengan hak laki-laki. Akal menganggap bahwa hal ini baik atau *maslahah*, akal pun menganggap perkara tersebut telah sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris. Akan tetapi hukum Allah SWT telah jelas dan berbeda dengan yang dianggap baik oleh akal. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa hak waris anak laki-laki dua kali lipat hak waris anak perempuan.⁵³

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلَا مَهَ الثَّلَاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَا مَهَ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha

⁵³ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 149-150.

Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa' ayat 11)

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa bagian untuk laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar mahar dan memberi nafkah untuk perempuan.

c) *Maslahah mursalah*

Bisa disebut istishlah adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan *syara'* namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.

c) Dari segi kandungan *maslahah* meliputi:

a) *Maslahah al-Ammah*

Adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini diperuntukkan untuk semua orang atau kebanyakan umat.⁵⁴ Seperti hukuman pidana tertentu bagi pembunuh. Dalam hal ini hukum pidana tersebut berlaku untuk semua orang yang melakukan pembunuhan, karena akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan kemadharatan bagi semua orang.

⁵⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 201.

b) *Maslahah al-khashshah*

Adalah kemaslahatan pribadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mauquf*).⁵⁵

Apabila kedua *maslahah* diatas menjadi bertentangan antara satu dengan yang lainnya, maka jumbuh ulama sepakat bahwa kemaslahatan yang bersifat umum harus didahulukan dari kemaslahatan yang tingkatannya berada dibawah.

d) *Maslahah* ditinjau dari fleksibilitasnya antara lain:

a) *Maslahah al-mutaghayyirah* atau kemaslahatan yang mengalami perubahan seiring dengan berubahnya waktu atau lingkungan serta orang-orang yang menjalaninya. Contohnya di bidang muamalah dan kebiasaan (*'urf*).⁵⁶

b) *Maslahah ats-tsabitah* atau kemaslahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman, meski lingkungan, waktu serta orang-orang yang menjalaninya telah berubah.⁵⁷ Contohnya masalah ibadah.

e. Syarat-syarat *Maslahah*

Ulama yang menerima *maslahah* sebagai sumber hukum lebih-lebih imam Malik sebagai imam yang populer paling banyak mempergunakannya menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi

⁵⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 202.

⁵⁶ Abd. Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 314.

⁵⁷ Abdurrahman, *Ushul Fiqh*, 314.

dalam menerangkannya. Zakaria al-farisi dalam kitabnya masadirul ahkamil islamiyah memberikan syarat-syarat lain sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Bahwa kemaslahatan tersebut bersifat haqiqi bukan bersifat imajinatif dalam arti apabila orang yang berkesempatan dan yang memusatkan perhatian pada itu yakin bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut akan dapat menarik manfaat dan menolak mudhorot bagi umat manusia.
- 2) Kemaslahatan hendaknya berlaku umum (universal) bagi orang banyak dan tidak parsial.
- 3) Hendaknya kemaslahatan itu sejalan dengan maqashid syariah dan tidak bertentangan dengan nash dan dalil-dalil qat'i. Dengan kata lain, kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan syar'i (ketentuan yang sudah ada dan ditegaskan dalam Al-qur'an atau sunnah Rosulullah, atau tidak bertentangan dengan ijma').

⁵⁸ Saifudin Zuhri, *Usul fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, h. 102

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁵⁹ Metod penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, peneliti bertujuan mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁶⁰

A. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah hal yang sangat penting, sebab jenis penelitian yang merupakan dasar utama pelaksanaan research. Menurut Soejono Soekanto penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁶¹

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau hukum empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau bisa disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁶² dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam serta memadukan antara bahan hukum

⁵⁹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

⁶⁰ Zainudin Ali, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 17.

⁶¹ Bambang Sunggono, *metodologi Penelitian Hukum*, (Cet 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 41-42

⁶² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

sekunder dari berbagai literatur jurnal atau buku dengan bahan hukum primer dari suatu organisasi atau lembaga tertentu.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk dalam penelitian yuridis empiris karena penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan yang mana peneliti ingin mengetahui Implementasi Ketentuan Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Pemerintah Melalui Pasal 242 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Terminal Arjosari Kota Malang

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mana pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶³

Penelitian ini menganalisa tentang implementasi ketentuan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah melalui pasal 242 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu juga menggunakan hukum islam khususnya menurut *Maslahah*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Pada penelitian ini lokasi penelitian atau wilayah yang peneliti pilih adalah di kantor Dinas Perhubungan UPTD Terminal Arjosari

⁶³ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.192

kota Malang Jawa Timur Indonesia yang terletak di jalan Terusan Raden Intan 1, Arjosari, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Tempat penelitian yang dipilih dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian dan mempertajam fenomena yang terjadi.

D. Metode Penentuan Subyek

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data berupa non probability yaitu teknik yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atau ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk dalam kategori tersebut.

Penentuan subjek yang akan peneliti wawancarai, dipilih berdasarkan kriteria tertentu karena objek penelitian merupakan fenomena dalam fasilitas terminal dan pelayanan di dalam angkutan umum atau bus sehingga subjek yang dipilih peneliti adalah pihak pengangkut dan pihak penumpang yang memiliki keterbatasan fisik, pihak-pihak yang dijadikan narasumber adalah:

1. Pihak pengangkut yang meliputi kepala terminal, wakil kepala terminal, dan petugas pelayanan terminal arjosari kota malang.
2. Pihak penumpang ini meliputi baik penumpang disabilitas maupun non disabilitas.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer adalah data yang peroleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁶⁴

Yakni dengan lembaga Dinas Perhubungan UPT. Terminal Arjosari dan Madyopuro kota Malang Jawa Timur sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara.

2. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur lain seperti buku-buku, atau jurnal sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal hasil penelitian yang terkait dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.⁶⁵

3. Sumber data tersier

Sumber data tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik penggalan data adalah mendapatkan data yang akurat dan autentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer

⁶⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12.

maupun sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi dimana antar pribadi atau kelompok bertatap muka, maksudnya seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden atau narasumber.⁶⁶

Wawancara yang dilakukan langsung dengan narasumber merupakan pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian hukum empiris, dengan dilakukannya tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapat informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.⁶⁷

Adapun penggalan data ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber diantaranya:

- a) Bapak Hadi selaku Ketua Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang
- b) Bapak Agus Ruskandi selaku Koordinator Pelaksana Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang
- c) Bapak Widi selaku Anggota Fungsi Pelayanan dan Informasi

⁶⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 82.

⁶⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 95.

- d) Ibu Sipon selaku Anggota Fungsi Pengelola Administrasi Terminal
- e) Penumpang Disabilitas

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumentasi resmi, buku, majalah, jurnal, arsip, dan dokumen pribadi yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep, teori serta ketentuan tentang Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transportasi Angkutan Jalan Terhadap Penyandang Disabilitas Di Terminal Arjosari Kota Malang.

3. Observasi

Observasi merupakan kegiatan untuk mendapatkan gambaran mengenai perilaku manusia yang berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi.⁶⁸ Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data dengan cara terjun langsung ke lokasi yang diteliti yaitu Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang.

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini harus sesuai dengan keabsahan data. Adapun tahap-tahap dalam pengolahan data antara lain: a) pemeriksaan data (*editing*) merupakan kegiatan untuk menambahi atau mengurangi kelengkapan data yang tidak sesuai dengan

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 206-208.

tema dalam proses penelitian ini,⁶⁹ b) klasifikasi (*classifying*) diperlukan agar penelitian sistematis, oleh karena itu data dari hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dan tidak melebar dalam penelitian ini, c) verifikasi (*Verifying*) verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data, d) analisis (*analyzing*) dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, analisis kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan data yang telah terkumpul untuk memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya,⁷⁰ e) pembuatan kesimpulan (*concluding*) merupakan menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan suatu penelitian. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskannya di bab V (lima).

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 182

⁷⁰ J. W, Cresswell, *Penilaian Kualitatif & Desain Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 564

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Terminal Arjosari adalah terminal untuk tujuan bus-bus yang datang ke Malang dari arah utara. Terminal ini terletak di Jl. Terusan Raden Intan no. 1 Blimbing, dan berdiri pada tahun 1988. Sebelum tahun 80-an, terminal bus pertama di Kota Malang ini adalah rawa-rawa tempat pembuangan sampah. Setelah itu, karena dianggap sebagai lokasi yang strategis, maka pemerintah kota Malang menjadikannya terminal seperti sekarang ini.

Peran penting yang dimilikinya yakni sebagai tempat singgah angkutan dalam dan luar kota Malang. Angkot yang mengandung kode 'A' artinya singgah atau melewati di terminal Arjosari. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki terminal ini yakni jalur kedatangan dan keberangkatan bus, tempat parkir bus, tempat istirahat sementara bus, menara pengawas, LCD informasi, ruang tunggu penumpang, agen tiket bus, area parkir penumpang, musholla, kamar mandi, dan kantin.

Di terminal ini penumpang tidak dikenai biaya peron alias jasa ruang tunggu. Namun, tempat tunggu penumpang sering digunakan oleh para pedagang asongan untuk berjualan sehingga penumpang harus duduk bercampur dengan para pedagang juga dagangannya. Di terminal ini juga terdapat beberapa pilihan transportasi untuk menjangkau tempat tujuan di kota Malang maupun luar kota Malang, yakni bus, mikrolet, ojek, becak dan

taksi. Untuk jalur keberangkatan bus, penumpang disediakan pilihan bus ekonomi atau patas.

Penempatan lokasi antara bus, taksi dan mikrolet ini terpisah. Untuk menjangkau berbagai tempat tujuan di kota Malang, penumpang dapat menggunakan jasa angkot. Untuk daerah diluar kota Malang, dapat diakses dengan angkutan desa. Trayek angkutan di terminal Arjosari terbagi dalam dua bagian, yakni trayek angkutan kota dan trayek angkutan desa.

Trayek angkutan kota (angkot) meliputi ABB (Arjosari-Borobudur-Bunulrejo), ABH (Arjosari-Borobudur-Hamid Rusdi), ADL (Arjosari-Dinoyo-Landungsari), AH (Arjosari-Hamid Rusdi), AJH (Arjosari-Janti-Hamid Rusdi), AL (Arjosari-Landungsari), AMG (Arjosari-Mergosono-Hamid Rusdi), ASD (Arjosari- Soekarno Hatta-Dieng), AT (Arjosari-Tidar), HA (Hamid Rusdi-Arjosari).

Untuk jalur angdes atau angkutan desa yakni TA (Tumpang-Arjosari), GLA (Glugur-Langlang-Arjosari), MMA (Madyopuro, Mangliawan-Arjosari), MA (Madyopuro-Arjosari), ABD (Arjosari-Abdurrahman Saleh), KA (Karangploso-Arjosari), LA (Lawang-Arjosari). Angkot kota Malang memiliki ciri khas, yakni berwarna biru. Sedangkan angkutan yang memiliki trayek diluar kota Malang berwarna non biru, contohnya putih untuk TA (Tumpang-Arjosari), hijau untuk LA (Lawang-Arjosari).


Terminal besar di Kota Malang ini menghubungkan kota-kota di Jawa Timur yakni dengan bus tujuan daerah Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Surabaya, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, Blitar, Kediri, Tuban,

Bojonegoro, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan. Selain itu, tersedia juga angkutan AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dengan tujuan Denpasar, Mataram, Bima, Yogyakarta, Semarang, Cepu, Kudus, Solo, Cilacap, Tegal, Kuningan, Cirebon, Bogor, Bandung, Jakarta, Palembang, Bandar Lampung.

Selain trayek bus dan mikrolet juga tersedia trayek MPU (Mobil Penumpang Umum) yakni Malang-Pasuruan, Malang-Surabaya, Malang-Hamid Rusdi-Turen-Gondanglegi-Kepanjen-Wlingi-Blitar-Tulungagung, Malang-Hamid, Rusdi-Turen-Sendang Biru, Malang-Janti-Pakisaji-Kepanjen-Ngliyep, Malang-Hamid Rusdi-Pakisaji-Kepanjen-Gondanglegi-Balekambang, Malang-Hamid Rusdi-Turen-Dampit-Lumajang, Malang-Hamid Rusdi-Bululawang-Turen-Dampit.

Adapun visi dan misi dari penyedia jasa transportasi bisa memberikan pelayanan terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan. Sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman.

Gambar 1.4
Susunan Organisasi Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang



Sumber : Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang

Sarana dan Prasarana di Terminal Arjosari Kota Malang meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang, berikut macam-macam fasilitas utama yang disediakan di Terminal Arjosari Kota Malang meliputi, 1) Jalur keberangkatan kendaraan, 2) Jalur kedatangan kendaraan, 3) Ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput, 4) Tempat parkir kendaraan, 5) Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (waste management), 6) Perlengkapan jalan, 7) Fasilitas penggunaan teknologi, 8) Media informasi, 9) Penanganan pengemudi, 10) Pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (customer service), 11) Fasilitas pengawasan keselamatan, 12) Jalur kedatangan penumpang, 13) Ruang tunggu keberangkatan (boarding), 14) Ruang pembelian tiket, 15) Ruang pembelian tiket untuk bersama, 16) Outlet pembelian tiket secara online (single outlet ticketing online), 17) Pusat informasi (Information Center), 18) Papan perambuan dalam terminal (Signage), 19) Papan pengumuman, 20) Layanan bagasi (Lost and Found), 21) Ruang penitipan barang (lockers), 22) Tempat berkumpul darurat (Assembly Point), dan 23) Jalur evakuasi bencana dalam terminal.

Selanjutnya, macam-macam fasilitas penunjang yang disediakan di Terminal Arjosari Kota Malang meliputi, 1) Fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui, 2) Fasilitas keamanan (checking point/ metal detector/ CCTV), 3) Fasilitas pelayanan keamanan, 4) Fasilitas istirahat awak kendaraan, 5) Fasilitas ramp check, 6) Fasilitas pengendapan kendaraan, 7) Fasilitas kesehatan, 8) Fasilitas peribadatan,

- 9) Tempat transit penumpang (hall), 10) Alat pemadam kebakaran, dan/atau 11) Fasilitas umum.

2. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Implementasi Ketentuan Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Melalui Pasal 242 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas merupakan upaya perlindungan kepada penyandang disabilitas dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Penyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dari penyelenggara pelayanan transportasi publik.

Perlakuan khusus yang diberikan oleh Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang kepada penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

1. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan dan keterjangkauan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam transportasi darat khususnya angkutan umum (bus).

Satuan Pelayanan Terminal Arjosari telah menyediakan sarana dan prasarana layanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, karena sebagai penyelenggara jasa transportasi publik, Satuan Pelayanan Terminal Arjosari wajib melaksanakan pelayanan bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus terutama penyandang disabilitas.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Koordinator Pelaksana Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang dengan Bapak Agus Ruskandi.

*“Iya seperti yang mba lihat sendiri ini, kita sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk orang yang berkebutuhan khusus, contohnya jalan dengan ubin yang kasar, pintu darurat, toilet khusus yang bisa dimasukin kursi roda, drop zone”.*⁷¹

Pernyataan tersebut didukung dengan pendapat Pak Widi selaku anggota fungsi Pelayanan dan Informasi.

*“Menurut saya sarana dan prasarana di sini belum sesuai dengan standart pelayanan. Seperti kurangnya jalan yang landai, sehingga orang berkebutuhan khusus mengalami kesulitan”.*⁷²

Jika dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Agus dan Bapak Widi bahwasannya aksesibilitas di Terminal Arjosari Kota Malang belum memenuhi standart pelayanan, akan tetapi pihak Terminal Arjosari Kota Malang sudah menyediakan petugas untuk membantu penumpang atau orang berkebutuhan khusus

⁷¹ Agus Ruskandi, wawancara, (Pada Tanggal 25 Mei 2019)

⁷² Widi, wawancara, (Pada Tanggal 5 Juli 2019)

dengan pelayanan yang baik, misalkan seperti membantu waktu naik turunnya penumpang atau orang berkebutuhan khusus.

Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

*“Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada sarana transportasi paling sedikit meliputi alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi, pintu yang aman dan mudah diakses, informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah di akses, tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah di akses, tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses, dan penyediaan fasilitas bantu yang mudah di akses, aman dan nyaman”.*⁷³

Sementara aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada prasarana transportasi (bus), dijelaskan pada Pasal 4 bahwa:

*“Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada prasarana transportasi, meliputi ubin tekstur pemandu (guiding block) pada prasarana transportasi (pedestrian, loket, toilet dll), tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah di akses (parkir, loket, toilet dll), informasi visual/audio terkait informasi perjalanan, pintu/gate aksesibel dengan dimensi yang sesuai dengan lebar kursi roda, area menaikkan dan menurunkan penumpang (drop zone), ramp dengan kemiringan yang sesuai, akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat, toilet yang aksesibel dengan dimensi pintu toilet yang sesuai dengan lebar kursi roda, loket tiket/counter khusus ticketing yang mudah diakses, ruang tunggu dengan kursi prioritas, ruang menyusui/nursery room dilengkapi dengan fasilitas sofa, baby tafel setinggi pinggang wanita, penyejuk udara, wastafel, tempat sampah, dan dispenser air minum, poliklinik, ruang bermain anak, tempat parkir, akses bahaya kebakaran, dan ketersediaan kursi roda yang siap pakai”.*⁷⁴

⁷³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus

⁷⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus

Aksesibilitas yang diberikan bagi penyandang disabilitas belum memadai, Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang selalu mengevaluasi aksesibilitas yang tersedia agar semua penumpang transportasi bus memperoleh pelayanan yang terbaik terutama penyandang disabilitas, dimana sesungguhnya para penyandang disabilitas tidak mengharapkan dan tidak memerlukan lebih banyak hak dari pada orang-orang pada umumnya, sebab mereka hanya menghendaki agar dapat memperoleh kenyamanan, kemudahan dan keselamatan yang sama dengan masyarakat lainnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Anggota Fungsi Pelayanan dan Informasi bahwa:

“Fasilitas bagi penyandang disabilitas di Terminal Arjosari masih belum lengkap mba, semuanya masih dalam proses pembangunan. Terminal Arjosari hanya memiliki rem atau bidang miring yang diperuntukan bagi penyandang bisabilitas, wanita hamil, dan orang tua, namun tidak semua tempat memiliki bidang miring karena pada pintu keluar ke arah tempat parkir angkutan umum (angkot) tidak terdapat bidang miring, sehingga pada pintu keluar ini penyandang disabilitas dengan hambatan gerak, kesulitan dalam mengakses pintu keluar ini. Meskipun pintu tangga pada pintu keluar ini tidak banyak dan tinggi.”⁷⁵

Pernyataan tersebut didukung pernyataan dari penumpang disabilitas bahwa:

“Saya ke sini ingin berpartisipasi apa yang telah disediakan oleh pemerintah, sehingga saya berharap supaya mendapatkan kenyamanan, kemudahan, dan keselamatan yang sama dengan warga masyarakat lainnya kak, tapi alhamdulillah kak, di sini saya diperlakukan khusus oleh petugas, meskipun tidak sepenuhnya. Artinya kalau saya ke sini ditemani keluarga, maka petugas cuma membantu

⁷⁵ Widi, wawancara, (Pada Tanggal 5 Juli 2019)

*mendorong kursi roda saya sampai naik bus, terkadang juga didampingi saja atau dikasih arahan ”.*⁷⁶

Aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi (bus) yang terdapat di Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Aksesibilitas Pada Sarana dan Prasarana Transportasi Bus di
Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang

No	Aksesibilitas Pada Sarana dan Prasarana	Kelengkapan
1	Ubin tekstur pemandu (<i>guiding block</i>)	√
2	Tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah di akses	√
3	Informasi visual/audio terkait informasi perjalanan	√
4	Ramp dengan kemiringan yang sesuai	√
5	Pintu Darurat	√
6	Ruang Kesehatan	√
7	Toilet	√
8	Area menaikkan dan menurunkan penumpang (<i>drop zone</i>)	√
9	Akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat	√
10	Loket tiket/ <i>counter</i> khusus <i>ticketing</i> yang mudah diakses	√
11	Ruang tunggu dengan kursi prioritas	X

Sumber: Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa aksesibilitas di Terminal Arjosari telah disediakan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas, akan tetapi aksesibilitas yang tersedia belum sepenuhnya lengkap, karena masih terdapat aksesibilitas bagian ruang tunggu dengan kursi

⁷⁶ Umar, wawancara, (Pada Tanggal 5 Juli 2019)

prioritas yang belum disediakan oleh Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tiga narasumber, dapat dilihat bahwa Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang telah menyediakan aksesibilitas bagi penumpang disabilitas, akan tetapi aksesibilitas yang disediakan belum memadai, artinya belum sesuai dengan standart pelayanan dan masih kurang lengkap. Meskipun sudah disediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang tetap harus mengevaluasi aksesibilitas untuk menunjang pelayanan yang terbaik guna terpenuhinya hak bagi penyandang disabilitas dalam bertransportasi.

2. Prioritas Pelayanan

Hukum transportasi darat menjelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dari penyelenggara pelayanan transportasi publik, salah satu perlakuan khusus tersebut adalah memberikan prioritas pelayanan sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 242 ayat (2), akan tetapi ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang disabilitas diatur dengan peraturan turunannya.

Pemberian prioritas pelayanan bagi penyandang disabilitas di Terminal Arjosari Kota Malang oleh satuan pelayanan terminal yaitu menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama di terminal, menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas, tersedianya personel yang khusus bertugas untuk melayani atau berkomunikasi dengan penyandang cacat, serta tersedianya informasi atau petunjuk tentang keselamatan bangunan bagi penumpang di terminal dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Koordinator Pelaksana Satuan Pelayanan bahwa :

*“Untuk penyelenggaraan pelayanan transportasi bus yang memadai dan menjamin pelayanan bagi seluruh penumpang, maka kami memberikan prioritas pelayanan bagi penumpang khususnya penyandang disabilitas. Mulai dari menyediakan fasilitas hingga menyediakan personel untuk membantu mereka”.*⁷⁷

Prioritas pelayanan yang lain diberikan oleh satuan pelayanan terminal yaitu memberikan prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang disabilitas. Seperti yang diungkapkan oleh penumpang disabilitas berikut.

*“ Selama ini saya menggunakan transportasi umum (bus), saya pasti didahulukan dulu kak oleh petugas kalau turun maupun naik, tau sendiri kebatasan saya, apalagi saya membawa kursi roda, Jadi saya merasa tidak ada diskriminasi antara saya dengan orang lain yang normal”.*⁷⁸

⁷⁷ Hadi, wawancara, (Pada Tanggal 25 Mei 2019)

⁷⁸ Umar, wawancara, (Pada Tanggal 5 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan dua narasumber, dapat dilihat bahwa satuan pelayanan terminal Tipe A Arjosari Kota Malang telah memberikan prioritas pelayanan kepada penyandang disabilitas, baik pelayanan di terminal maupun di bus. Akan tetapi, terdapat kendala dalam pemberian prioritas kepada penumpang disabilitas oleh petugas yaitu belum tersedianya personel yang khusus bertugas untuk melayani atau berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.

3. Fasilitas

Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang telah menyediakan fasilitas, baik fasilitas utama maupun fasilitas penunjang untuk memberikan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas sebagaimana di dalam Pasal 20 Permenhub Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Bagian Kesatu yang menyatakan bahwa:

“Setiap penyelenggara terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan”.⁷⁹

Jumlah dan jenis fasilitas penunjang disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi terminal. Penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang disabilitas, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan serta wajib dilengkapi dengan rambu atau petunjuk. Akan tetapi, di Terminal Arjosari belum disediakan tanda-tanda khusus,

⁷⁹ Pasal 20 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Bagian Kesatu

bunyi dan gambar-gambar serta huruf *Braille* pada tempat khusus di semua sarana dan prasarana transportasi (bus). Seperti yang diungkapkan oleh Anggota Fungsi Pelayanan dan Informasi (Pak Widi) bahwa :

“Fasilitas iya kami sediakan mba, khususnya fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas, seperti kursi roda, toilet khusus. Untuk kursi rodanya masih satu, sedangkan toiletnya dua. Fasilitas di sini sudah cukup memadai mba”.⁸⁰

Hal serupa diungkapkan oleh Tata Usaha (Bu Sipon) bahwa :

“Fasilitas di sini cuma kurang petunjuk khusus seperti huruf braille, gambar-gambar, bunyi mbak”.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tiga narasumber, bahwa Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang telah menyediakan fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas, akan tetapi jumlah fasilitas yang tersedia masih kurang, seperti kursi roda yang berjumlah satu. Selain itu, Terminal Arjosari juga tidak memiliki petunjuk-petunjuk arah berupa papan braille yang dapat diakses oleh tunanetra sehingga fasilitas bagi penyandang disabilitas di terminal Arjosari masih belum memadai.

⁸⁰ Widi, wawancara, (Pada Tanggal 5 Juli 2019)

⁸¹ Sipon, wawancara, (Pada Tanggal 15 Juli 2019)

b. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang dalam Melakukan Implementasi Pasal 242 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang telah melakukan beberapa upaya untuk memberikan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas guna mendapatkan pelayanan transportasi darat (bus) sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyediaan aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas bagi penyandang disabilitas dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan terutama di bidang sarana dan prasarana transportasi, karena semua harus melalui keputusan pemerintah pusat (Menteri Perhubungan), dimana di lingkungan Kementerian Perhubungan menyusun Standar Teknis sesuai dengan kebutuhan fasilitas bagi pengguna jasa transportasi berkebutuhan khusus. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Koordinator satuan pelayanan (Pak Agus) bahwa :

*“Tentu saja kita melakukan upaya-upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik mba, khususnya kepada penyandang disabilitas. Kita tidak membeda-bedakan mana yang normal dan mana yang berkebutuhan khusus. Prioritas kita adalah memberikan pelayanan prima, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dalam transportasi. Upaya yang telah kita lakukan mulai dari sumber daya manusia hingga sarana dan prasaran transportasi, tetapi tidak semudah itu kita merealisasikannya mba. Kita harus mengusulkan terlebih dahulu ke Kementerian Perhubungan. Sehingga semuanya harus bertahap mba”*⁸²

⁸² Agus Ruskandi, wawancara, (Pada Tanggal 25 Mei 2019)

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana transportasi (bus) untuk memberikan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu,

“Pemerintah sekarang ada program untuk penyandang disabilitas mba, jadi kita sebagai penyelenggara pelayanan transportasi publik juga melakukan perbaikan-perbaikan mulai dari pelayanan hingga sarana dan prasarana”.⁸³

Berikut adalah upaya-upaya yang diberikan oleh Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang meliputi

- 1) Menyediakan personel yang khusus bertugas untuk melayani atau berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.

Sumber daya manusia adalah aspek penting dalam mengimplementasi sebuah Undang-Undang guna tercapainya tujuan dan sasaran dari Undang-Undang tersebut. Terminal dipimpin oleh kepala terminal yang disebut dengan Kepala Satuan Pelaksanayang dibantu oleh staf administrasi dan petugas operasional yang ditugaskan sesuai dengan kompetensinya.

Kurangnya petugas operasional terminal dalam memberikan pelayanan atau perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas, seperti mengantar penumpang penyandang disabilitas ke tempat penaikkan transportasi (bus), maka Satuan pelayanan terminal tipe A

⁸³ Sipon, wawancara, (Pada Tanggal 15 Juli 2019)

Arjosari Kota Malang melakukan upaya dengan meningkatkan sumber daya manusia untuk menunjang kinerja dalam memberikan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas, sehingga Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang telah memberikan pelatihan-pelatihan mengenai perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas kepada petugas-petugas lapangan terutama dalam melayani atau berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, karena Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang sebagai penyelenggara sarana dan prasarana transportasi wajib menyediakan ruang pusat informasi dan personil atau sumber daya manusia yang dapat membantu pengguna jasa berkebutuhan khusus.

2) Merawat dan memperbaiki sarana prasarana transportasi yang tersedia.

Pasal 41 Permenhub Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Bagian Kesatu menyatakan bahwa:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pemeliharaan terhadap terminal penumpang sesuai kewenangan”.⁸⁴

Berdasarkan peraturan tersebut, Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang sebagai tangan kanan dari Pemerintah Pusat, maka memiliki kewenangan untuk melakukan pemeliharaan terhadap aksesibilitas dan fasilitas yang tersedia di Terminal guna

⁸⁴ Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Bagian Kesatu

memberikan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas sehingga hak penyandang disabilitas dalam bertransportasi dapat terpenuhi. Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator Satuan Pelaksanaan (Pak Hadi) bahwa:

“Semuanya yang ada di Terminal wajib kita pelihara mba, mulai dari aksesibilitas hingga fasilitas, karena kami memiliki kewenangan untuk melakukan pemeliharaan terhadap terminal. Terpeliharanya aksesibilitas dan fasilitas yang ada, maka dapat dan layak difungsikan oleh penumpang”.⁸⁵

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari Anggota Fungsi Pelayanan dan Informasi bahwa :

“Pemerintah sekarang lagi melakukan program untuk disabilitas sehingga semua yang menunjang pelayanan untuk disabilitas”.⁸⁶
(Hasil wawancara tanggal 05 Juli 2019)

3) Melengkapi sarana prasarana transportasi yang belum tersedia

Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga untuk menunjang hal tersebut, maka Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang melengkapi sarana dan prasarana pada transportasi yang belum tersedia dan memadai. Akan tetapi untuk melengkapi sarana dan prasarana di Terminal Arjosari itu membutuhkan proses, dimana proses tersebut harus melalui keputusan dari Pemerintah Provinsi (PerMenHub). Apabila usulan mereka

⁸⁵ Hadi, wawancara, (Pada Tanggal 23 Mei 2019)

⁸⁶ Widi, wawancara, (Pada Tanggal 5 Mei 2019)

disetujui maka usulan tersebut dapat terealisasikan. Seperti yang dikatakan anggota fungsi pelayanan dan informasi (Bapak Widi) bahwa:

“kami sudah mengusulkan kepada pihak pusat untuk memenuhi sarana dan prasarana yang belum tersedia, tetapi itu tidak semudah membalikkan tangan mbak jadi harus butuh proses untuk menunggu usulan itu disetujui.”⁸⁷

Pernyataan yang serupa juga diungkapkan oleh Koordinator Satuan Pelaksana (Bapak Hadi) sebagai berikut:

“Terminal Arjosari akan kita tingkatkan khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Yang pertama yaitu sistem pembelian tiket harus mengakomodasikan secara online. Yang kedua yaitu sterilisasi terminal, dan ketiga itu fasilitas-fasilitas layanan baik kepada penumpang maupun pengemudi”.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas upaya lain yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang dalam Melakukan Implementasi Pasal 242 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah melengkapi sarana dan prasarana yang belum tersedia, untuk melengkapi sarana dan prasarana tersebut harus melalui proses terlebih dahulu. Karena mereka harus menunggu terlebih dahulu supaya usulan mereka dapat diterima.

c. Ketentuan Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Masalah

Perlakuan khusus transportasi (bus) di Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang harus menyesuaikan dengan apa yang sudah diatur didalam

⁸⁷ Widi, wawancara, (Pada Tanggal 5 Juli 2019)

⁸⁸ Hadi, wawancara, (Pada Tanggal 23 Mei 2019)

Pasal 242 ayat 1 Undang-Undang transportasi Nomor 22 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa:

*“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus dibidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit”.*⁸⁹

Selanjutnya, diperjelas didalam Pasal 242 ayat 2 bahwasanya perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah bagi penyandang disabilitas meliputi:

- 1) Aksesibilitas
- 2) Prioritas pelayanan dan
- 3) Fasilitas pelayanan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 242 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang membahas tentang perlakuan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang bagi penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan, peneliti akan menganalisis berdasarkan tinjauan Masalah.

Mencermati pengertian Masalah merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam menghasilkan keuntungan maupun menolak kemudaratatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat disebut *masalah* yang mengandung dua sisi yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.⁹⁰ Masalah dapat dilihat dari dua segi, pertama masalah berdasarkan dari segi

⁸⁹ Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 368

tingkatannya yaitu *masalah al-Dharuriyyah*, *masalah al- Hajiyyah*, *masalah al- Tahsiniyyah*. Kedua, masalah berdasarkan segi kandungannya yaitu *al-Ammah* dan *al-Khashah*.

a) Masalah dilihat dari segi tingkatannya

1) *Maslahah al-Dharuriyyah*

Maslahah al-Dharuriyyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat, atau kemaslahatan yang sangat dibutuhkan manusia, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kemaslahatan ini disebut *al-Mashalih al Khamsah*. Oleh karena itu dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.⁹¹

Aksesibilitas yang disediakan di Terminal Arjosari Kota Malang khususnya bagi penyandang disabilitas adalah sarana untuk mempermudah aktifitas penyandang disabilitas. Adanya aksesibilitas seperti tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah diakses, informasi visual atau audio terkait informasi perjalanan, ramp dengan kemiringan yang sesuai, pintu darurat, ruang kesehatan, toilet, area menaikkan dan menurunkan

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 371.

penumpang, akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat, loket tiket/ counter khusus ticketing yang mudah diakses, ruang tunggu dengan kursi prioritas, dan ubin tekstur pemandu (*guiding block*) bagi penyandang disabilitas itu sangat penting, karena jika aksesibilitas itu tidak ada maka aktifitas mereka tidak bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi, aksesibilitas tersebut bukan termasuk dalam *masalah al-Dharuriyyah* karena jika aksesibilitas itu tidak ada, kehidupan penyandang disabilitas tetap berjalan dengan baik dengan cara setiap penyandang disabilitas memiliki pendamping dari keluarganya. Dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas yang disediakan di Terminal Arjosari Kota Malang bagi penyandang disabilitas bukan termasuk *masalah al-Dharuriyyah* yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, apabila tidak lengkapnya aksesibilitas di Terminal Arjosari Kota Malang bagi penyandang disabilitas tidak dipermasalahkan jika dilihat dari *masalah al-Dharuriyyah*.

Prioritas pelayanan yang diberikan di Terminal Arjosari Kota Malang khususnya bagi penyandang disabilitas adalah memberikan prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang disabilitas. Adanya prioritas pelayanan seperti menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama di terminal, menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas, tersedianya personel yang khusus bertugas untuk melayani atau berkomunikasi

dengan penyandang cacat, serta tersedianya informasi atau petunjuk tentang keselamatan bangunan bagi penumpang di terminal dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat. Jika prioritas pelayanan itu tidak ada maka penyandang disabilitas tidak akan pernah naik angkutan umum (bus) di Terminal Arjosari Kota Malang karena mereka tidak mendapatkan perlakuan yang khusus. Akan tetapi, prioritas pelayanan tersebut bukan termasuk dalam *masalah al-Dharuriyyah* karena jika prioritas pelayanan itu tidak ada, kehidupan penyandang disabilitas tetap berjalan dengan baik dengan cara setiap penyandang disabilitas memiliki pendamping dari keluarganya. Dapat disimpulkan bahwa prioritas pelayanan yang diberikan di Terminal Arjosari Kota Malang bagi penyandang disabilitas bukan termasuk *masalah al-Dharuriyyah* yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, apabila tidak diberikannya prioritasn pelayanan di Terminal Arjosari Kota Malang bagi penyandang disabilitas tidak dipermasalahkan jika dilihat dari *masalah al-Dharuriyyah*.

Fasilitas pelayanan yang disediakan di Terminal Arjosari Kota Malang khususnya bagi penyandang disabilitas adalah sarana untuk mempermudah aktifitas penyandang disabilitas. Adanya fasilitas pelayanan seperti kursi roda bagi penyandang disabilitas itu sangat penting, karena jika fasilitas pelayanan itu tidak ada maka aktifitas mereka tidak bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi,

fasilitas pelayanan tersebut bukan termasuk dalam *masalah al-Dharuriyyah* karena jika fasilitas pelayanan itu tidak ada, kehidupan penyandang disabilitas tetap berjalan dengan baik dengan cara setiap penyandang disabilitas memiliki pendamping dari keluarganya. Dapat disimpulkan bahwa fasilitas pelayanan yang disediakan di Terminal Arjosari Kota Malang bagi penyandang disabilitas bukan termasuk *masalah al-Dharuriyyah* yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, apabila tidak lengkapnya aksesibilitas di Terminal Arjosari Kota Malang bagi penyandang disabilitas tidak dipermasalahkan jika dilihat dari *masalah al-Dharuriyyah*.

2) *Maslahah al-Hajiyah*

Maslahah al-Hajiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan guna menyempurnakan kemaslahatan pokok yaitu keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia. Apabila *masalah hajiyah* tidak terpenuhi dalam kehidupan maka tidak secara langsung merusak lima unsur pokok tersebut namun bisa mengakibatkan perusakan.

Misalnya ketentuan tentang rukhsah shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau bepergian (musafir). Aturan rukhsah tersebut menjadi kebutuhan sekunder. Artinya jika aturan tersebut

tidak disyariatkan kehidupan manusia tidak sampai rusak, hanya saja mereka mengalami kesulitan.⁹²

Aksesibilitas yang disediakan di Terminal Arjosari Kota Malang khususnya bagi penyandang disabilitas adalah sarana untuk mempermudah aktifitas penyandang disabilitas. Adanya aksesibilitas seperti tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah diakses, informasi visual atau audio terkait informasi perjalanan, ramp dengan kemiringan yang sesuai, pintu darurat, ruang kesehatan, toilet, area menaikkan dan menurunkan penumpang, akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat, loket tiket/ counter khusus ticketing yang mudah diakses, ruang tunggu dengan kursi prioritas, dan ubin tekstur pemandu (*guiding block*) bagi penyandang disabilitas itu sangat penting, karena jika aksesibilitas itu tidak ada maka aktifitas mereka tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi menurut peneliti, aksesibilitas tersebut termasuk dalam *masalah al-Hajiyah* karena jika aksesibilitas itu tidak ada, maka aktifitas penyandang disabilitas akan terganggu. Dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas yang disediakan di Terminal Arjosari Kota Malang bagi penyandang disabilitas bukan termasuk *masalah al-Hajiyah* yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, apabila tidak lengkapnya

⁹² Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 310.

aksesibilitas di Terminal Arjosari Kota Malang bagi penyandang disabilitas berarti belum memenuhi *masalah al-Hajiyah*.

Prioritas pelayanan yang diberikan di Terminal Arjosari Kota Malang khususnya bagi penyandang disabilitas adalah memberikan prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang disabilitas. Adanya prioritas pelayanan seperti menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama di terminal, menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas, tersedianya personel yang khusus bertugas untuk melayani atau berkomunikasi dengan penyandang cacat, serta tersedianya informasi atau petunjuk tentang keselamatan bangunan bagi penumpang di terminal dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat. Jika prioritas pelayanan itu tidak ada maka penyandang disabilitas tidak akan pernah naik angkutan umum (bus) di Terminal Arjosari Kota Malang karena mereka tidak mendapatkan perlakuan yang khusus. Jadi menurut peneliti prioritas pelayanan tersebut termasuk dalam *masalah al-Hajiyah* karena jika prioritas pelayanan itu tidak ada, maka aktifitas penyandang disabilitas akan terganggu. Dapat disimpulkan bahwa prioritas pelayanan yang diberikan di Terminal Arjosari Kota Malang bagi penyandang disabilitas termasuk *masalah al-Hajiyah* yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, apabila tidak diberikannya prioritas pelayanan di

Terminal Arjosari Kota Malang bagi penyandang disabilitas berarti belum memenuhi *masalah al-Hajiyah*.

Fasilitas pelayanan yang disediakan di Terminal Arjosari Kota Malang khususnya bagi penyandang disabilitas adalah sarana untuk mempermudah aktifitas penyandang disabilitas. Adanya fasilitas pelayanan seperti kursi roda bagi penyandang disabilitas itu sangat penting, karena jika fasilitas pelayanan itu tidak ada maka aktifitas mereka tidak bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi, fasilitas pelayanan tersebut termasuk dalam *masalah al-Hajiyah* karena jika fasilitas pelayanan itu tidak ada, maka aktifitas para penyandang disabilitas akan terganggu. Dapat disimpulkan bahwa fasilitas pelayanan yang disediakan di Terminal Arjosari Kota Malang bagi penyandang disabilitas termasuk *masalah al-Hajiyah* yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, apabila tidak lengkapnya fasilitas pelayanan di Terminal Arjosari Kota Malang bagi penyandang disabilitas berarti belum memenuhi *masalah al-Hajiyah*.

3) *Maslahah al-Tahsiniyyah*

Maslahah al-Tahsiniyyah adalah kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap, *masalah* ini dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia. Apabila *masalah* ini

tidak terpenuhi maka kehidupan manusia menjadi kurang nikmat namun tidak menimbulkan kemadharatan.⁹³

Dari *masalah* tersebut secara berurutan menggambarkan tingkatan kekuatannya, yang paling kuat adalah *masalah dharuriyah*. Oleh karena itu dharuriya harus didahulukan daripada yang dibawahnya.

Aksesibilitas yang disediakan di Terminal Arjosari Kota Malang khususnya bagi penyandang disabilitas adalah sarana untuk mempermudah aktifitas penyandang disabilitas. Adanya aksesibilitas seperti tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah diakses, informasi visual atau audio terkait informasi perjalanan, ramp dengan kemiringan yang sesuai, pintu darurat, ruang kesehatan, toilet, area menaikkan dan menurunkan penumpang, akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat, loket tiket/ counter khusus ticketing yang mudah diakses, ruang tunggu dengan kursi prioritas, dan ubin tekstur pemandu (*guiding block*) bagi penyandang disabilitas itu sangat penting, karena jika aksesibilitas itu tidak ada maka aktifitas mereka tidak bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi, aksesibilitas yang disediakan di Terminal Arjosari Kota Malang tersebut bukanlah sebagai penyempurna melainkan mempermudah aktifitas bagi penyandang disabilitas. Dapat disimpulkan bahwa

⁹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 371-373.

aksesibilitas yang disediakan di Terminal Arjosari Kota Malang bagi penyandang disabilitas bukan termasuk *masalah al-Tahsiniyyah* yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, apabila tidak lengkapnya aksesibilitas di Terminal Arjosari Kota Malang bagi penyandang disabilitas bukanlah sebuah keharusan untuk memenuhi aksesibilitas tersebut jika ditinjau dari *masalah al-Tahsiniyyah*.

Prioritas pelayanan yang diberikan di Terminal Arjosari Kota Malang khususnya bagi penyandang disabilitas adalah memberikan prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang disabilitas. Adanya prioritas pelayanan seperti menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama di terminal, menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas, tersedianya personel yang khusus bertugas untuk melayani atau berkomunikasi dengan penyandang cacat, serta tersedianya informasi atau petunjuk tentang keselamatan bangunan bagi penumpang di terminal dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat. Jika prioritas pelayanan itu tidak ada maka penyandang disabilitas tidak akan pernah naik angkutan umum (bus) di Terminal Arjosari Kota Malang karena mereka tidak mendapatkan perlakuan yang khusus. Akan tetapi, aksesibilitas yang disediakan di Terminal Arjosari Kota Malang tersebut bukanlah sebagai penyempurna melainkan mempermudah aktifitas bagi penyandang

disabilitas. Dapat disimpulkan bahwa prioritas pelayanan yang diberikan di Terminal Arjosari Kota Malang bagi penyandang disabilitas bukan termasuk *masalah al-Tahsiniyyah* yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, apabila tidak diberikannya prioritas pelayanan di Terminal Arjosari Kota Malang bagi penyandang disabilitas bukanlah sebuah keharusan untuk memenuhi prioritas pelayanan tersebut jika ditinjau dari *masalah al-Tahsiniyyah*.

Fasilitas pelayanan yang disediakan di Terminal Arjosari Kota Malang khususnya bagi penyandang disabilitas adalah sarana untuk mempermudah aktifitas penyandang disabilitas. Adanya fasilitas pelayanan seperti kursi roda bagi penyandang disabilitas itu sangat penting, karena jika fasilitas pelayanan itu tidak ada maka aktifitas mereka tidak bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi, fasilitas pelayanan yang disediakan di Terminal Arjosari Kota Malang tersebut bukanlah sebagai penyempurna melainkan mempermudah aktifitas bagi penyandang disabilitas. Dapat disimpulkan bahwa fasilitas pelayanan yang disediakan di Terminal Arjosari Kota Malang bagi penyandang disabilitas bukan termasuk *masalah al-Tahsiniyyah* yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, apabila tidak diberikannya fasilitas pelayanan di Terminal Arjosari Kota Malang bagi penyandang disabilitas bukanlah sebuah keharusan untuk memenuhi fasilitas pelayanan tersebut jika ditinjau dari *masalah al-Tahsiniyyah*.

b) Masalah dari segi kandungannya meliputi:

i) *Maslahah al-Ammah*

Kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini diperuntukkan untuk semua orang atau kebanyakan umat.⁹⁴ Seperti yang dijelaskan didalam Q.S. An-Nur ayat 61 sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ
(النور: 61) ... أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ

Artinya: "Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian ..."
(Surat An-Nur ayat 61).

Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial.

Aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan yang disediakan di Terminal Arjosari Kota Malang termasuk *masalah Al-Ammah*, karena aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk semua orang, khususnya dapat menunjang pelayanan yang diberikan oleh Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang kepada penyandang disabilitas, sehingga hak-hak bagi penyandang disabilitas dalam bertransportasi publik

⁹⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 201.

dapat terpeuhi. Seperti ubin yang bertekstur kasar, kursi roda, *drope zone* dan lain sebagainya.

ii) *Maslahah al-khashshah*

Kemaslahatan pribadi.⁹⁵ Apabila kedua *masalah* diatas menjadi bertentangan antara satu dengan yang lainnya, maka jumhur ulama sepakat bahwa kemaslahatan yang bersifat umum harus didahulukan dari kemaslahatan yang tingkatannya berada dibawah.

Aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan yang disediakan di Terminal Arjosari Kota Malang bukan termasuk *masalah al-Khashshah*, karena aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan merupakan kepentingan untuk semua oerang khususnya bagi penyandang disabilitas. Sedangkan masalah Al-Khashshah diperuntukkan untuk kepentingan pribadi.

⁹⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 202.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perlakuan khusus yang diberikan oleh Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang kepada penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan. Aksesibilitas yang disediakan bagi penumpang disabilitas belum memadai, karena belum sesuai dengan standart pelayanan dan masih kurang lengkap. Pihak Terminal juga memberikan prioritas pelayanan kepada penyandang disabilitas, Akan tetapi, terdapat kendala dalam pemberian prioritas kepada penumpang disabilitas oleh petugas yaitu belum tersedianya personel khusus yang bertugas untuk melayani atau berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Serta menyediakan fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas, akan tetapi jumlah fasilitas yang tersedia masih kurang lengkap.
2. Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang melakukan beberapa upaya untuk memberikan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas misalnya dengan penyediaan aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas bagi penyandang disabilitas dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan terutama di bidang sarana dan prasarana transportasi. Serta melengkapi sarana dan prasarana

yang belum tersedia, untuk melengkapi sarana dan prasarana tersebut harus melalui proses terlebih dahulu.

3. Berkaitan dengan tugas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang yang memberikan pelayanan terhadap penumpang disabilitas berupa aksesibilitas, prioritas, dan fasilitas pelayanan berdasarkan tinjauan *masalah* peneliti mengklasifikasikan kedalam *masalah al-Hajiyah* dan *masalah al-Ammah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan maka penulis memberikan saran agar skripsi ini dapat berguna dan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai:

1. Tolak ukur maupun sumber bahan pembahasan penelitian selanjutnya, peneliti berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian.
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus segera diterapkan, khususnya Pasal 242 ayat 2 menjelaskan tentang aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas yang harus terpenuhi hak-haknya.
3. Mengoptimalkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang guna memberikan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu dengan bekerjasama antara *Stakeholders* (pihak-pihak yang berkepentingan) dan masyarakat khususnya penyandang disabilitas harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap

pelayanan yang diberikan oleh Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang untuk menghindari terjadinya diskriminasi dan terealisasinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya Pasal 242 ayat 2 menjelaskan tentang aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas yang harus terpenuhi hak-haknya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Ali, Zainudin. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Al Ghazali, Abu Hamid. *Al Mustafa Juz 1*. Beirut: Dar Al-Ihya' Al-Turats Al-Araby. 1997.

Al Ghazali, Abu Hamid. *Al Mustasyfa Fi 'Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah. 1993.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

Asmawi. *perbandingan Usul Fiqih*. Jakarta: Amzah. 2011.

As Syaukani. *Irsyad Al-Fuhul*. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah. 1994.

Cresswell, J. W. *Penilaian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

Dahlan, Abdurrahman. *Ushul Fiqh Ce;3*. Jakarta: Amzah. 2014.

Effendi, Satria, dan M. Zein, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2008.

El Muhtaj, Majda. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.

Fajar, Mukti, Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Haq, Hamka. *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Al-Maslahah dalam Kitab Al-Wumafaqat, (Terj. Ibnu Rusydi dan Hanyyin Muhdar, Ijtihad antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial)*. Jakarta: Erlangga. 2000.

Khairandy, Ridwan. *Pengantar Hukum Dagang*. Yogyakarta: UII Press. 2006.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.

- Khallaf , Abdul Wahab. *Ilm Usul Al Fiqh*. Jiddah: Al Haramayn. 2004.
- Muhammad, Abdul kadir. *Hukum Pengangkutan Niaga Cet; 4*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga Cet;5*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2013.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Mtodologi penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.
- Purwosutjipto. *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1995.
- Reefani, Nur Kholis. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta:Imperium. 2013.
- Salim, Abbas. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 1993.
- Samsul Munir Amin, dan Totok Jumantoro. *Kamus Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: Amzah. 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 1986.
- Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia Jilid II*. Jakarta: PT Intermedia. 2003.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum Cet;1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2008.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo. 2002.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Peraturan-peraturan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Bagian Kesatu

Jurnal/Skripsi/Thesis

Fajrin Maramis, Muh. *Implementasi United Nations Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (UNCRPD) Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Universitas Hasanuddin. 2017.

Marita , Ahdiyana, dkk. *Pelayanan Public Bidang Transportasi Bagi Disabilitas di Daerah Lama Istimewa Yogyakarta*

Nufiati, Nurulia. *Pemenuhan Fasilitas bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus Angkutan Kereta Api DAOP VIII Gubeng Surabaya Perspektif Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dan Masalah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.

Rizqi Fauzi, Moh. *Efektivitas Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaann Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Transportasi Publik bagi Difabel Kota Malang Ditinjau Masalah Mursalah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.

Website

Kusumawati, Utami Diah. 2017. *Jakarta Belum Aman Bagi Penyandang Disabilitas* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170129171845-20-28377/jakarta-belum-aman-bagi-penyandang-disabilitas>. Diakses 13 September 2019.

Ratnaningsih, Erna. 2016. *Kewajiban Negara dan Hak Penyandang Disabilitas* <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/kewajiban-negara-dan-hak-penyandang-disabilitas/>. Diakses 28 Juli 2019.

Dosen PPKN. 2018. *Pengertian Fasilitas, Macam dan Contohnya* <https://dosenppkn.com/pengertian-fasilitas/>. Diakses 16 Juli 2019.

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-prioritas/>. Diakses 16 Juli 2019.

Wawancara

Agus Ruskandi, *wawancara*, (pada Tanggal 25 Mei 2019)

Sipon, *wawancara*, (pada Tanggal 15 Juli 2019)

Hadi, *wawancara*, (pada Tanggal 25 Mei 2019)

Widi, *wawancara*, (pada Tanggal 5 Juli 2019)

Umar, *wawancara*, (pada Tanggal 5 Juli 2019)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

Judul skripsi :IMPLEMENTASI KETENTUAN PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS OLEH PEMERINTAH MELALUI PASAL 242 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus di Terminal Arjosari Kota Malang)

Narasumber : Agus Ruskandi (Koordinator Pelaksana Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang)
Hadi (Koordinator Pelaksana Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang)
Sipon (Sekretaris Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang)
Widi (Anggota Fungsi pelayanan dan Informasi)
Umar (Penumpang Disabilitas)

Daftar pertanyaan:

1. Apa saja aksesibilitas yang sudah disediakan di Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang bagi penyandang disabilitas?
2. Apakah sudah memenuhi standart pelayanan minimum?
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Penyediaan Aksesibilitas, Apa saja Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus yang harus dipenuhi?

4. Bagaimana dengan fasilitas yang diberikan bagi penyandang disabilitas dan wanita hamil, apakah sudah lengkap?
5. Bagaimana Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas dan orang-orang berkebutuhan khusus?
6. Bagaimana Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang dalam memberikan prioritas pelayanan bagi penyandang disabilitas?
7. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas?



2. Gambar



Gambar Terminal Arjosari Tipe A Kota Malang



Gambar Jalan untuk Tunanetra



Dokumentasi Wawancara dengan Sekretaris
Satuan Pelayan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang



Dokumentasi Wawancara dengan Anggota Fungsi Pelayanan
Satuan Pelayan Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang



Gambar Jalan Landai untuk Penyandang Disabilitas dan Pengguna Kursi Roda



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas No: 013 /BAN-PT/Ak-X/S1 VI/2007
 Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Qurrotu Aini
 NIM : 1522002
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Dosen Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H
 Judul Skripsi : Implementasi Ketentuan Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Pemerintah Melalui Pasal 242 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perspektif Masalahah (Studi Kasus Di Terminal Arjosari Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 20 Februari 2019	Proposal	
2	Senin, 25 Februari 2019	Revisi Proposal dan Acc	
3	Jum'at, 29 Maret 2019	Revisi Proposal	
4	Kamis, 04 Maret 2019	Bab I, II dan III	
5	Kamis, 25 April 2019	Revisi Bab I, II, dan III	
6	Rabu, 26 Juni 2019	Acc Bab I, II, dan III	
7	Rabu, 17 Juli 2019	Bab IV	
8	Jum'at, 23 Agustus 2019	Bab IV dan V	
9	Kamis, 05 September 2019	Revisi Bab IV dan V	
10	Senin, 16 September 2019	Acc Bab I-V	

Malang, 16 September 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah,

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 19740819200003100



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Qurrotu Aini
 Tempat Lahir : Lamongan
 Tanggal Lahir : 03 Agustus 1997
 Alamat : Jl. Pengairan Rt/Rw 019/003 Ds. Sekaran Kec. Sekaran
 Kab. Lamongan
 Contact Person
 Nomor Telepon : 081230880588
 E-mail : Ainiqurrotu308@gmail.com
 Nama Ayah : H. Mulyadi
 Nama Ibu : Hj. Yatemu
 Riwayat Pendidikan : MI Ma'arif NU Sekaran Lamongan
 MTs Fathul Hidayah Pangean Maduran
 MAN 1 Lamongan
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang